



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LAZARUS LINTAS, beralamat di Dusun Tunas Kampar, Rt.002/Rw.-, Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan pekebun, kewarganegaraan Indonesia, NIK 6104190808570003, semula memberikan kuasa kepada ARJUMULIA, S.H. dan MATHEUS DENGOL, S.H. yakni para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARJUMULIA & ASSOCIATES yang beralamat di Office 8, Level 18-A Jalan Senopati Nomor 88, Kawasan SCBD, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor register 94/S.K.PDT/PN.KTP tertanggal 4 April 2024. Kemudian para Kuasa tersebut mengundurkan diri berdasarkan surat tertanggal 16 Juli 2024. Selanjutnya kuasa insidentil diberikan kepada ANTON selaku anak kandung dari Penggugat berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 1/Pen.K.Insidentil/2024/PN Ktp tentang Kuasa Insidentil, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS**;

Melawan:

PT. MITRA KARYA SENTOSA, beralamat di APL-Tower Lantai 28, Podomoro City, Jalan Letjen S. Parman Kavling 28, Grogol-Petamburan, Jakarta Barat, diwakili oleh LION SANJAYA selaku Direktur PT. MITRA KARYA SENTOSA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 37 tanggal 18 Oktober 2023 yang memberikan kuasa kepada JUNAIDI, S.H., HAIRANI, S.H., AFFRIZA, S.H. dan M. DENDY HARMINGGA, S.H. yakni para Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum JUNAIDI & REKAN yang beralamat kantor di Jalan Karya Tani Nomor 100 Ketapang, domisili elektronik advokatjunaidi@gmail.com dan affriza44@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor register

Halaman 1 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125/S.K.PDT/PN.KTP tertanggal 16 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI;

EDY YANTO, beralamat di Dusun Tunas Kampar, Rt.001/Rw.000, Desa
Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang,
Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT**
TERGUGAT I KONVENSI;

KEPALA DESA KAMAR SEBOMBAN, beralamat di Jalan Gunung Laut,
Dusun Merangin, Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua,
Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, kode pos 78854, yang
mana jabatan tersebut melekat pada KRISTIANUS ISKIMO, A.Md.
berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 599/DPMPD-C/2023
tentang Pengangkatan Kepala Desa Kampar Sebomban Kecamatan
Simpang Dua Kabupaten Ketapang Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak
Tahun 2023 tertanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERGUGAT II KONVENSI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya
tanggal 4 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Ketapang pada tanggal 4 April 2024 dengan nomor register
20/Pdt.G/2024/PN Ktp, telah mengajukan gugatan konvensi sebagai berikut:

I. KOMPETENSI RELATIF.

1. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri
Ketapang, [BUKTI P-1] Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan
Negeri Jakarta Barat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berdomisili di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, letak tanah (Objek Sengketa)
terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 Rbg gugatan dilakukan di
wilayah hukum Pengadilan Negeri di daerah letak tanah (Objek Sengketa),
oleh karena itu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat
ajukan pada Pengadilan Negeri Ketapang telah sesuai dengan pilihan

Halaman 2 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



domisili hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3. Bahwa pada tahun Juni 2011, Penggugat akan menjual tanah kepada Tergugat, sebelum melakukan jual beli tanah, antara Penggugat dan Tergugat sepakat terlebih dahulu bersama-sama melakukan pengukuran, kemudian Penggugat dan Tergugat melakukan pengukuran, Penggugat menunjukan letak tanah dan batas-batas tanah yang akan diukur dan dijual kepada Tergugat, sedangkan Tergugat berperan dalam mengoperasikan alat ukur dan melakukan pengukuran.

4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melakukan pengukuran pada letak tanah dan batas-batas tanah yang ditunjukan oleh Penggugat atau atas tanah yang telah diukur oleh Tergugat, kemudian Tergugat menyampaikan hasil ukur keseluruhan atas tanah tersebut kepada Penggugat. Tergugat menyampaikan keseluruhan hasil ukur yang telah dilakukan atas letak dan batas-batas tanah yang telah ditunjukan oleh Penggugat adalah seluas kurang lebih 82,12 (delapan puluh dua koma dua belas hektar).

5. Bahwa pada saat melakukan pengukuran, Penggugat menunjukan letak tanah dan batas-batas tanah yang akan diukur oleh Tergugat, sedangkan Tergugat berperan dalam mengoperasikan alat ukur yang dimilikinya dan melakukan pengukuran atas tanah tersebut, maka pada saat itu Penggugat tidak pernah curiga pada Tergugat dan Penggugat percaya dengan hasil ukur keseluruhan seluas kurang lebih 82,12 (delapan puluh dua koma dua belas hektar) yang disampaikan oleh Tergugat. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat melakukan jual beli atas tanah seluas 82,12 Hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar). [BUKTI P-2].

6. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I sama-sama ingin mengetahui tanah yang digarap oleh Penggugat dan tanah yang digarap oleh Turut Tergugat I, kemudian antara Penggugat dan Turut Tergugat I melakukan pengukuran tanah yang lokasi tanah terletak di sekitar tanah yang pernah Penggugat ukur dengan Tergugat. Pada saat itu Penggugat dan Turut Tergugat I tidak saja melakukan pengukuran atas tanah yang digarap oleh Penggugat dan atas tanah yang digarap oleh Turut Tergugat I, melainkan Penggugat dan Turut Tergugat I juga melakukan pengukuran atas tanah yang dahulu pernah ditunjukan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk diukur. Setelah Penggugat dan Turut Tergugat I melakukan pengukuran


Halaman 3 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



kembali atas tanah yang dahulu pernah ditunjukkan oleh Penggugat untuk diukur oleh Tergugat, maka diketahui total keseluruhan hasil ukur atas tanah yang pernah ditunjukkan dan diukur oleh Tergugat tersebut adalah seluas kurang lebih 155,11 (seratus lima puluh lima koma sebelas hektar) bukan seperti yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat seluas 82,12 hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar).

7. Bahwa dalam hal Tergugat pada saat itu menyampaikan hasil ukur keseluruhan tanah seluas 82,12 Hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar), maka masih terdapat tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar). Seharusnya setelah Penggugat dan Tergugat melakukan pengukuran, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat hasil ukur atas tanah yang telah ditunjukkan oleh Penggugat dan yang telah diukur oleh Tergugat adalah 155,11 Hektar (seratus lima puluh lima koma sebelas hektar).

8. Bahwa dibawah ini adalah " LETAK TANAH " yang pernah ditunjukkan oleh Penggugat untuk diukur oleh Tergugat, terdiri dari tanah dengan luas kurang lebih 82,12 (delapan puluh dua koma dua belas hektar) dan tanah kurang lebih 72,99 hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar). Untuk mempermudah dalam mengetahui letak dan posisi tanah, Penggugat juga menyertakan " Titik Koordinat " atas tanah tersebut , sebagaimana yang dilampirkan di bawah ini :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tanah seluas kurang lebih 82,12 Hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar) dan tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar) terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Masyarakat Adat setempat mengenal daerah tersebut dengan nama “ NATAI SEKULAT DARAT SEBELAH KIRI “ ; berikut ini adalah TITIK KOORDINAT tanah seluas kurang lebih 82.12 Hektar dan TITIK KOORDINAT BATAS tanah kurang lebih 72.99 Hektar [BUKTI P-3].

	Titik Koordinat Lahan 82.12 Hektar				Titik Koordinat batas lahan 72,99 Hektar
A	110°9'40,693"E	0°50'19,100"S	1	110°9'44,384"E	0° 50' 18, 958 " S
B	110°9'47,858"E	0°50'35, 199"S	2	110° 10' 10,491 " E	0° 50' 18, 960 " S
C	110°9'39,558"E	0°50'49, 647"S	3	110° 10' 24, 695" E	0° 50' 31, 995 " S
D	110°9'17,010"E	0°50'47,426,"S	4	110° 10' 36, 648" E	0" 50' 42,177 " S
E	110°9'6,931"E	0°50'29,278" S	5	110° 10' 36, 297" E	0" 50' 59,003 " S
F	110°9'16,297"E	0°50'18, 939"S	6	110° 10' 10,342" E	0° 50' 52, 009 " S
			7	110° 10'4, 133" E	0° 50' 38, 315 " S
			8	110° 9' 52,703" E	0" 50' 29,364 " S

9.1. Batas-batas tanah seluas kurang lebih 82,12 Hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar) adalah :

- UTARA : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit an. Lazarus Lintas;
- BARAT : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa ;
- SELATAN : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa ;
- TIMUR : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa.

9.2. Batas-batas tanah seluas 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar) adalah :

Halaman 5 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UTARA : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit an. Lazarus Lintas ;
- BARAT : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa ;
- SELATAN : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa ;
- TIMUR : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa ; Tanah Edy Yanto/Teken.

10. Bahwa tanah dengan luas kurang lebih 82, 12 Hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar) dan tanah dengan luas kurang lebih 72.99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar), terdiri dari “ DUA BIDANG TANAH “, sebagaimana yang Penggugat sebutkan dalam gambar / PETA tanah pada gugatan butir Gugatan butir 8 (delapan) di atas. Pada saat itu, dalam waktu yang bersamaan Penggugat dan Tergugat telah melakukan pengukuran pada dua lokasi bidang tanah tersebut. Namun kemudian Tergugat hanya menyampaikan total keseluruhan hasil ukur terhadap dua bidang tanah tersebut adalah seluas kurang lebih 82, 12 (delapan puluh dua koma dua belas hektar), padahal setelah Penggugat dan Turut Tergugat I melakukan pengukuran ulang, total keseluruhan atas kedua bidang tanah tersebut adalah seluas kurang lebih 155,11 Hektar (seratus lima puluh lima koma sebelas hektar), dengan demikian satu bidang tanah telah diukur oleh Tergugat tetapi tidak disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat seluas kurang lebih 72,99 Hektar.

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pengukuran terhadap dua bidang tanah, setelah Penggugat dan Turut Tergugat I melakukan pengukuran ulang, diperoleh fakta satu bidang tanah seluas 82,12 hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar) dan satu bidang tanah yang lainnya seluas kurang lebih 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar), Tergugat telah melakukan pemisahan atas tanah seluas 82,12 hektar masing-masing satu bidang tanah seluas kurang lebih 47,74 hektar (empat puluh tujuh koma tujuh puluh empat hektar) dan satu bidang tanah yang lainnya seluas 34,48 Hektar (tiga puluh empat koma empat puluh delapan Hektar), seakan-akan tanah seluas 82,12 Hektar tersebut adalah dua bidang tanah yang pernah Penggugat tunjukan dan tanah yang pernah diukur oleh Tergugat.[BUKTI P-4]

Halaman 6 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa karena Tergugat telah memberikan hasil ukur yang tidak sesuai dengan hasil ukur yang sebenarnya, hasil ukur yang sebenarnya atas tanah yang telah ditunjukkan oleh Penggugat dan telah diukur oleh Tergugat seluas kurang lebih 155,11 Hektar (seratus lima puluh lima koma sebelas hektar), namun Tergugat hanya menyampaikan hasil ukur atas tanah yang telah ditunjukkan dan diukur oleh Tergugat tersebut seluas 82,12 Hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar), maka terdapat tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar yang tidak disampaikan oleh Tergugat. Tergugat tidak menyampaikan hasil ukur tanah seluas kurang lebih seluas 72,99 Hektar, tetapi Tergugat menguasai tanah dan memanfaatkan tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar tersebut, karena Tergugat menguasai dan memanfaatkan tanah, maka sampai saat ini Penggugat tidak dapat menguasai atau mengalihkan tanah seluas 72,99 Hektar tersebut, oleh karena itu Penggugat mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut harga tanah kurang lebih Rp. 50.000.000,-/Hektar, maka Penggugat mengalami kerugian dengan rincian Rp. 50.000.000,- dikali luas tanah 72,99 Hektar menjadi Rp. 3.649.500.000,- (tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa Tergugat telah mengambil kayu-kayu yang terdapat di atas tanah seluas kurang lebih 72,99 hektar, Tergugat tidak menyampaikan hasil ukur tanah kurang lebih seluas 72,99 hektar, karena Tergugat tidak menyampaikan hasil ukur seluas 72,99 hektar, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan jual beli atas lahan seluas 72,99 hektar. Tergugat hanya menyampaikan hasil ukur seluas 82,12 Hektar, maka Penggugat dan Tergugat hanya melakukan jual beli tanah seluas 82,12 Hektar, untuk itu Tergugat hanya dapat melakukan pengambilan kayu di area tanah/lahan seluas kurang lebih 82,12 Hektar. Tergugat tidak dapat melakukan pengambilan kayu di area tanah/lahan seluas kurang lebih 72,99 hektar. Pengambilan kayu di atas tanah/lahan seluas 72,99 hektar, telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dengan rincian Luas tanah kurang lebih 72,99 Hektar ; Terdapat kurang lebih 50 kubik kayu perhektar ; Terdapat 50 kubik kayu/hektar karena luas tanah 72,99 Hektar, maka 50 kubik kayu dikali 72,99 Hektar sama dengan kurang lebih 3.649,5 kubik kayu ; Harga kayu perkubik Rp. 3.500.000,- ; Harga perkubik kayu Rp. 3.500.000,- X 3.649,5 kubik kayu sama dengan Rp.12.773.250.000,- (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



14. Bahwa Tergugat telah melakukan pembukaan lahan di area 72,99 Hektar untuk perkebunan kelapa sawit, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan jual beli atas lahan seluas 72,99 Hektar. Antara Penggugat dengan Tergugat hanya melakukan jual beli lahan seluas 82,12 Hektar, oleh karena itu Tergugat hanya dapat melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 82,12 Hektar. Karena Tergugat telah melakukan pembukaan lahan di atas area 72,99 Hektar, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan jual beli lahan seluas 72,99 hektar tersebut, namun Tergugat tetap melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di atas lahan (memanfaatkan tanah garapan milik Penggugat) dan mengambil keuntungan dari perkebunan kelapa sawit di atas tanah garapan milik Penggugat seluas kurang lebih seluas 72,99 Hektar. Dengan rincian Luas tanah kurang lebih 72,99 Hektar ; Tergugat memanfaatkan tanah seluas 72,99 Hektar, sejak bulan Juni 2011 sampai dengan Juni 2023 dan 8 bulan (Juli 2023 sampai dengan Januari 2024) ; Tergugat memanfaatkan tanah seluas 72,99 hektar, kurang lebih 12 tahun dan 8 bulan (Juli 2023 sampai dengan Januari 2024) ; Satu tahun 12 Bulan, maka 12 bulan dikali 12 tahun dan ditambah 8 bulan menjadi 152 bulan ; Harga sewa tanah untuk perkebunan kelapa sawit, kurang lebih Rp. 1.129.166,67/hektar untuk setiap bulan (perbulan) ;Tergugat telah menguasai, memanfaatkan tanah dan mengambil keuntungan dari tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar, kurang lebih selama 152 bulan ; Penggugat mengalami kerugian Rp.1.129.166,67 X 72,99 Hektar X 152 bulan sama dengan Rp. 12.527.517.036,982 (dua belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh enam koma sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

15. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pengukuran, Penggugat menunjukan letak tanah dan Tergugat berperan dalam mengoperasikan alat ukur dan melakukan pengukuran, namun Tergugat tidak memberikan hasil ukur yang sebenarnya. Tergugat telah melakukan pengambilan kayu di atas lahan seluas 72, 99 hektar, yang mana antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan jual beli lahan seluas 72,99 hektar. Tergugat telah melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di atas lahan seluas 72,99 hektar,diketahui antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan jual beli di atas lahan seluas 72, 99 hektar, antara Penggugat dan Tergugat hanya melakukan jual beli lahan seluas 82.12 hektar, sesuai dengan hasil ukur

Halaman 8 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Tergugat sampaikan kepada Penggugat pada saat itu. Dengan demikian perbuatan Tergugat memberikan hasil ukur yang tidak sesuai dengan hasil ukur yang sebenarnya, melakukan pengambilan kayu dan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan jual beli di atas lahan seluas kurang lebih 72,99 hektar, oleh karena itu perbuatan tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal 1365 KUHPperdata, yaitu : “ Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut “.

16. Bahwa Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan pasal 1365 KUHPperdata, dengan uraian sebagaimana yang disebutkan di bawah ini :

1.1. Adanya Perbuatan :

- Perbuatan adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain (Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Depok, Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia) ;
- Penggugat akan menjual tanah kepada Tergugat, sebelum Penggugat menjual tanah kepada Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sepakat terlebih dahulu melakukan pengukuran atas tanah yang akan dijual oleh Penggugat kepada Tergugat. Setelah Penggugat dan Tergugat melakukan pengukuran, Tergugat menyampaikan keseluruhan atas tanah yang telah ditunjukan oleh Penggugat atau tanah yang telah diukur oleh Tergugat seluas kurang lebih 82,12 (delapan puluh dua koma dua belas hektar). Namun faktanya luas tanah yang ditunjukan oleh Penggugat kepada Tergugat atau tanah yang telah diukur oleh Tergugat tersebut adalah seluas kurang lebih 155,11 Hektar (seratus lima puluh lima koma sebelas hektar). Tergugat menyampaikan hasil ukur yang tidak sesuai dengan hasil ukur yang sebenarnya tersebut adalah sebuah “ Perbuatan “ sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal 1365 KUHPperdata;
- Penggugat menunjukan tanah dan batas-batas tanah yang akan dijual kepada Tergugat, sedangkan Tergugat berperan dalam mengoperasikan alat ukur miliknya dan melakukan pengukuran pada tanah tersebut. Setelah Penggugat dan Turut Tergugat I melakukan

Halaman 9 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran kembali atas tanah yang dahulu pernah ditunjukkan dan diukur oleh Tergugat, maka diketahui total keseluruhan luas tanah kurang lebih 155,11 Hektar, Tergugat hanya menyampaikan luas tanah keseluruhan kurang lebih 82,12 Hektar, maka terdapat tanah yang telah diukur dan hasil ukur atas tanah tersebut tidak disampaikan kepada Penggugat seluas 72,99 Hektar. Saat ini kayu-kayu di atas tanah tersebut telah diambil oleh Tergugat, maka pengambilan kayu-kayu di atas tanah tersebut adalah sebuah Perbuatan sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara ;

- Tergugat tidak menyampaikan keseluruhan hasil ukur seluas kurang lebih 155,11 Hektar, Tergugat hanya menyampaikan keseluruhan hasil ukur seluas 82,12 Hektar, maka masih terdapat sisa tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar. Karena Tergugat tidak menyampaikan hasil ukur tanah seluas 72,99 Hektar, maka tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar tersebut bukan milik Tergugat, karena tanah seluas 72,99 Hektar bukan milik Tergugat, maka Tergugat tidak dapat melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di atas tanah seluas 72,99 Hektar tersebut. Faktanya Tergugat telah melakukan pembukaan lahan di atas tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar, oleh karena itu melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di atas tanah seluas 72,99 Hektar tersebut adalah sebuah perbuatan sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara.

1.2. Adanya Kesalahan :

- Kesalahan adalah kesengajaan dengan sadar (state of mind) oleh orang normal mengetahui akan konsekuensi atas perbuatannya (A Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Penerbit Pradnya Paramita, 1982) ;
- Memberikan hasil ukur yang tidak sesuai dengan hasil ukur yang sebenarnya adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, namun Tergugat tetap melakukan perbuatan memberikan hasil ukur tidak sesuai dengan hasil ukur yang sebenarnya yaitu 155,11 Hektar (seratus lima puluh lima koma sebelas hektar), dengan memberikan hasil ukur yang tidak sesuai dengan hasil ukur yang sebenarnya, sementara Tergugat dengan sadar (state of mind) mengetahui bahwa memberikan hasil ukur yang tidak sesuai dengan hasil ukur

Halaman 10 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



sebenarnya dilarang oleh undang-undang, maka hal ini adalah sebuah kesengajaan atau kesalahan ;

- Tergugat hanya menyampaikan luas tanah keseluruhan kurang lebih 82,12 Hektar, maka terdapat tanah yang telah diukur dan hasil ukur atas tanah tersebut tidak disampaikan kepada Penggugat seluas 72,99 Hektar. Saat ini kayu-kayu di atas tanah tersebut telah diambil oleh Tergugat, Mengambil kayu-kayu di yang terdapat di atas lahan seluas 72,99 Hektar sementara Tergugat mengetahui bahwa kayu-kayu tersebut bukan milik Tergugat, jelas hal ini dilarang oleh Undang-Undang, namun walaupun Tergugat mengetahui dengan sadar (State of Mind) mengambil kayu-kayu di atas tanah seluas 72,99 Hektar tersebut adalah dilarang oleh Undang-Undang dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat setempat, tetapi Tergugat tetap melakukannya, maka hal ini adalah kesengajaan atau kesalahan sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara ;

- Tergugat tidak menyampaikan hasil ukur tanah seluas 72,99 Hektar, maka tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar tersebut bukan milik Tergugat, karena tanah seluas 72,99 Hektar bukan milik Tergugat, maka Tergugat tidak dapat melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di atas tanah seluas 72,99 Hektar tersebut. Melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di atas tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar dilarang oleh Undang-Undang karena tanah seluas 72,99 tidak pernah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat, dan juga melakukan pembukaan lahan tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada Penggugat, tetapi Tergugat tetap melakukannya, maka hal ini adalah kesengajaan atau kesalahan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara.

1.3. Adanya Kerugian :

- Kerugian adalah adanya kerugian yang dialami, baik kerugian Materiil maupun Kerugian Immateriil (Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002) ;
- Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Mengalami kerugian Immateriil, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil :

Halaman 11 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



- a. Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat mengalihkan tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar), saat ini diketahui harga tanah kurang lebih Rp. 50.000.000,-/Hektar, maka Penggugat mengalami kerugian dengan rincian Rp. 50.000.000,- dikali luas tanah 72,99 Hektar menjadi Rp. 3.649.500.000,- (tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. Penggugat mengalami kerugian dengan karena kayu-kayu di atas tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar). Dengan rincian : Luas tanah kurang lebih 72,99 Hektar ; Terdapat kurang lebih 50 kubik kayu perhektar ; Terdapat 50 kubik kayu/hektar karena luas tanah 72,99 Hektar, maka 50 kubik kayu dikali 72,99 Hektar sama dengan kurang lebih 3.649,5 kubik kayu ; Harga kayu perkubik Rp. 3.500.000,- ; Harga perkubik kayu Rp. 3.500.000,- X 3.649,5 kubik kayu sama dengan Rp.12.773.250.000,- (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Penggugat mengalami kerugian karena Tergugat menguasai, memanfaatkan dan telah mengambil keuntungan dari perkebunan kelapa sawit di atas tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar), dengan rincian : Luas tanah kurang lebih 72,99 Hektar ; Tergugat memanfaatkan tanah seluas 72,99 Hektar, sejak bulan Juni 2011 sampai dengan Juni 2023 dan 8 bulan (Juli 2023 sampai dengan Januari 2024) ; Tergugat memanfaatkan tanah seluas 72,99 hektar, kurang lebih 12 tahun dan 8 bulan ; Satu tahun 12 Bulan, maka 12 bulan dikali 12 tahun dan ditambah 8 bulan menjadi 152 bulan ; Harga sewa tanah untuk perkebunan kelapa sawit, kurang lebih Rp. 1.129.166,67/hektar untuk setiap bulan (perbulan) ;Tergugat telah menguasai, memanfaatkan tanah dan mengambil keuntungan dari tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar, kurang lebih selama 152 bulan ; Penggugat mengalami kerugian Rp.1.129.166,67 X 72,99 Hektar X 152 bulan sama dengan Rp. 12.527.517.036,982 (dua belas miliar

Halaman 12 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh enam koma sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

d. Penggugat mengalami total keseluruhan kerugian Materiil, dengan rincian :

- Harga Jual Tanah : Rp. 3.649.500.000,-
- Pengambilan Kayu-Kayu : Rp.12.773.250.000,-
- pemanfaatan lahan : Rp.12.527.517.036,982 (+)

Total Keseluruhan : Rp.28.950.267.036,982 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh enam koma sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)

2. Kerugian Immateriil :

Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian permasalahan lahan ini dengan Tergugat, nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pengukuran di atas lahan seluas 155,11 Hektar yang terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Seboman, Kec. Ketapang, Kalimantan Barat. Namun Tergugat tidak memberikan hasil ukur yang sebenarnya seluas 155,11 Hektar, melainkan yang diberikan hanya seluas 82,12 Hektar, masih terhadap sisa hasil ukur seluas 72,99 hektar yang tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Sedangkan Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah menggarap tanah seluas 155,11 Hektar. Tergugat tidak dapat membuktikan adanya pihak lain yang menggarap tanah tersebut selain Penggugat. Selama mengurus permasalahan “ Hasil Ukur Ini “ , Penggugat telah mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga, untuk itu Penggugat telah mengalami kerugian Immateriil atas biaya, waktu dan tenaga, dalam mengurus permasalahan ini, dengan nilai kerugian Immateriil senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

3. Total keseluruhan kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil :

- Kerugian Materiil, Rp.28.950.267.036,982
 - Kerugian Immateriil, Rp. 10.000.000.000,-
- (+)

Total Keseluruhan Rp. 38.950.267.036,982 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh enam koma sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)

1.4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian :

Halaman 13 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian adalah adanya kerugian yang dialami, baik kerugian Materiil maupun Kerugian Immateriil (Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002) ;
- Penggugat akan melakukan penjualan tanah kepada Tergugat, sebelum melakukan jual beli antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan pengukuran pada tanah yang akan dijual kepada Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat bersama-sama melakukan pengukuran, Penggugat menunjukan lokasi tanah dan batas-batas tanah yang akan dijual kepada Tergugat, sedangkan Tergugat berperan dalam mengoperasikan alat ukur dan melakukan pengukuran atas tanah dan batas-batas tanah yang ditunjukan oleh Penggugat. Kemudian setelah dilakukan pengukuran, Tergugat menyampaikan keseluruhan hasil ukur yang telah dilakukan kepada Penggugat seluas kurang lebih 82,12 Hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar). Setelah Penggugat dan Turut Tergugat I melakukan pengukuran, maka diketahui total hasil ukur keseluruhan atas tanah yang telah ditunjukan oleh Penggugat dan telah diukur oleh Tergugat adalah seluas kurang lebih 155,11 (seratus lima puluh lima koma sebelas hektar), dengan demikian terdapat tanah yang telah diukur dan tidak disampaikan kepada Penggugat seluas kurang lebih 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar). Dengan demikian Perbuatan Tergugat menyampaikan hasil ukur yang bukan hasil ukur yang sebenarnya menjadi sebab terjadinya kerugian pada Penggugat dengan total keseluruhan kerugian materiil dan Immateriil yang sebagaimana yang Penggugat rincikan pada gugatan butir 16.1.3 di atas. Jika Tergugat memberikan hasil ukur yang sebenarnya atas tanah yang telah diukur seluas kurang lebih 155,11 Hektar (seratus lima puluh lima koma sebelas hektar) maka Penggugat tidak akan mengalami kerugian, maka dari itu Perbuatan Tergugat memberikan hasil ukur yang tidak sesuai dengan hasil ukur yang sebenarnya menjadi sebab terjadinya kerugian, sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara.
- Tergugat tidak dapat melakukan pengambilan kayu-kayu di atas tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar, Tergugat hanya dapat melakukan pengambilan kayu di atas tanah seluas 82,12 Hektar, karena Tergugat tidak pernah menyampaikan hasil ukur tanah seluas

Halaman 14 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72,99 Hektar kepada Penggugat, Tergugat hanya menyampaikan hasil ukur tanah seluas 82,12 Hektar, padahal dalam waktu yang bersamaan Penggugat telah menunjukan lokasi tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar dan Tergugat juga telah melakukan pengukuran tanah seluas 72,99 Hektar. Dengan demikian Perbuatan Tergugat melakukan pengambilan kayu-kayu di atas lahan seluas 72,99 Hektar tersebut menyebabkan Penggugat mengalami kerugian. Jika Tergugat tidak melakukan pengambilan kayu-kayu di atas lahan seluas 72,99 hektar, maka Penggugat tidak akan mengalami kerugian. Dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat antara Perbuatan dan Kerugian sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata.

- Penggugat dan Tergugat telah melakukan pengukuran atas tanah seluas kurang lebih 82,12 Hektar dan juga Penggugat dan Tergugat telah melakukan pengukuran atas tanah kurang lebih seluas 72,99 Hektar, namun Tergugat hanya menyampaikan hasil ukur tanah seluas 82,12 Hektar dan Tergugat tidak pernah menyampaikan hasil ukur tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat hanya melakukan jual beli atas tanah seluas kurang lebih 82,12 Hektar, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan jual beli atas tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar. Karena Penggugat dan Tergugat hanya melakukan jual beli atas tanah seluas 82,12 Hektar, maka Tergugat hanya dapat melakukan perbuatan pembukaan lahan di atas lahan seluas kurang lebih 82,12 Hektar. Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan jual beli tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan jual beli tanah dengan luas kurang lebih 72,99 Hektar. Namun fakta nya Tergugat telah melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di atas lahan seluas 72, 99 Hektar, maka Perbuatan Tergugat melakukan pembukaan lahan di atas tanah seluas 72,99 Hektar tersebut menjadi sebab terjadi kerugian pada Penggugat, dengan demikian jelas terdapat hubungan sebab akibat antara Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 1365 KUHPerdata.

17. Bahwa tanah dengan luas kurang lebih 82,12 (delapan puluh dua koma dua belas hektar) Hektar dan tanah kurang lebih dengan luas 72,99

Halaman 15 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



(tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar), kedua bidang tanah ini telah ditunjukkan oleh Penggugat dan telah diukur oleh Tergugat, total keseluruhan luas kurang lebih 155,11 Hektar, terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat adalah tanah garapan yang telah digarap dan dikuasai oleh Penggugat secara turun temurun sejak tahun 1930. Sebelum Tergugat mengambil kayu-kayu dan melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, Penggugat menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut untuk berkebun dan berladang, di atas tanah tersebut juga terdapat kayu, damar dan kayu bengkirai, dan selain kayu bengkirai dan damar, terdapat beberapa bagian di area lahan tersebut ditanami dengan Durian, Mentawa dan Cempedak. Sejak tahun 1930, Penggugat telah menguasai dan memanfaatkan tanah dan kemudian pada tahun 2013 Turut Tergugat II menerbitkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa benar Penggugat menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut sejak tahun 1930.

18. Bahwa pada tahun 2000, seseorang warga Dusun Lembawang yang bernama Sdr. Pa'i mengaku sebagai pemilik tanaman bengkirai, kemudian antara Penggugat dan Sdr. Pa'i menyelesaikan masalah ini secara adat, penyelesaian melalui adat tersebut terbit Surat Keputusan Musyawarah tanggal 20 Juni 2000, ditandatangani oleh Penggugat dan Sdr. Pa'i dan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Kepala Dusun Lembawang, sehingga perselisihan atas tanah tersebut selesai dengan hasil keputusan " Ternyata kayu bengkirai yang berlokasi di mate kayu Bela (Nate Sekulat kiti) adalah benar milik Lintas bukan milik Pa'i), dengan adanya peristiwa ini jelas " Masyarakat Adat " setempat mengakui bahwa Penggugat yang berhak untuk menggarap tanah tersebut. [BUKTI P-5]

19. Bahwa pada tahun 2013, Turut Tergugat II menerbitkan Surat Keterangan, sebagaimana yang disebutkan di bawah ini :

a. Surat Asal Usul Kepemilikan Tanah, No. 593/01/DKS/2013, tanggal 20 Mei 2013.

Penggugat sebagai pihak yang menggarap tanah sejak tahun 1930 dalam hal ini Orang tua Penggugat dan tanah tersebut penggarapan tanah dan dilanjutkan oleh Penggugat. Penggugat melakukan pembukaan lahan untuk usaha Bengkirai, Damar, Rotan, Tengawang, dan kayu madu, diketahui oleh Camat Simpang Dua, Kepala Desa Kampar Sebomban, Kepala Dusun Lembawang dan dan Kepala Adat. [BUKTI P-6]

Halaman 16 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Pengakuan Hak Kepemilikan dan Penguasaan Lahan, No. 593/03/DKS/2013/tanggal 20 Mei 2013.

Penggugat menguasai lahan pada saat itu kurang lebih seluas 837,90 Hektar (delapan ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh hektar), penguasaan lahan ini diketahui oleh Camat Simpang Dua, Kepala Desa Kampar Sebomban, Kepala Dusun Lembawang dan Kepala Adat. [BUKTI P-7]

c. Surat Penguatan Alas Hak, No. 593/02/DKS/2013, tanggal 20 Mei 2013.

Penggugat menguatkan bawah benar tanah seluas kurang lebih seluas 837,90 hektar dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat secara turun temurun sejak tahun 1930. Penguatan Hak atas tanah tersebut diketahui oleh Camat Simpang Dua, Kepala Desa Kampar Sebomban, Kelapa Dusun Lembawang, dan Kepala Adat. [BUKTI P-8]

d. Surat Pengakuan Hak dan Kepemilikan dan Penguasaan Lahan, No.593/03/DKS/2013, tanggal 20 Mei 2013.

Penggugat menguasai lahan secara turun temurun sejak tahun 1930, untuk usaha Bengkirai, Damar, Rotan, Tengkawang dan Kayu Madu, adapun lokasi tanah di daerah setempat dikenal dengan nama " Natai Sekulat Darat Sebelah Kiri ", penamaan daerah tersebut yang digarap oleh Penggugat, juga diketahui oleh Camat Simpang Dua, Kepala Desa Kampar Sebomban, Kepala Dusun Lembawang, dan Kepala Adat. [BUKTI P-9]

Terbitnya Surat Keterangan di atas, untuk mempertegas bahwa baik tanah yang telah dijual kepada Tergugat ataupun tanah yang belum dijual, adalah bagian dari tanah seluas kurang lebih 837,90 Hektar (delapan ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh hektar), yang digarap oleh Penggugat secara turun temurun sejak tahun 1930.

20. Bahwa penting untuk menarik Sdr. Edy Yanto sebagai Turut Tergugat I, karena Turut Tergugat I telah menggarap tanah (tanah tersebut dibeli oleh Turut Tergugat I dari Sdr. Teken/Limar) yang terletak tidak jauh dari lokasi tanah yang pernah diukur oleh Tergugat. Pada saat Penggugat dan Turut Tergugat I melakukan pengukuran ulang, Turut Tergugat I menyatakan tanah seluas kurang lebih 82,12 Hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar) dan tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar adalah benar tanah yang telah digarap oleh Penggugat.

Halaman 17 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa Penting menarik Kepala Desa Kampar Sebomban sebagai Turut Tergugat II karena Kantor Kelapa Desa mengetahui bahwa tanah yang pernah ditunjukkan oleh Penggugat kepada Tergugat atau tanah yang pernah diukur oleh Tergugat terdiri dari tanah dengan luas kurang lebih 82,12 Hektar dan tanah dengan luas kurang lebih 72,99 Hektar total keseluruhan 155,11 Hektar, adalah bagian dari tanah yang telah digarap oleh Penggugat secara turun temurun dengan luas keseluruhan 837,90 Hektar (delapan ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh hektar). Kemudian Turut Tergugat II dapat menjelaskan bahwa Kantor Desa Sebomban telah menerbitkan Surat Asal Usul Kepemilikan Tanah No. 593/01/DKS/2013, tanggal 20 Mei 2013 ; Surat Pengakuan Hak Kepemilikan dan Penguasaan Lahan, No. 593/03/DKS/2013/tanggal 20 Mei 2013 ; Surat Penguatan Alas Hak, No. 593/02/Dks/2013, tanggal 20 Mei 2013 dan Surat Pengakuan Hak dan Kepemilikan dan Penguasaan Lahan, No.593/03/DKS/2013, tanggal 20 Mei 2013, artinya Turut Tergugat II telah mengakui bahwa Penggugat satu-satunya pihak yang telah menggarap tanah seluas 837,90 Hektar, yang terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec.Simpang Dua, Kab.Ketapang, Kalimantan Barat.

22. Bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat akan menjual tanah kepada Tergugat, sebelum Penggugat menjual tanah kepada Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sepakat terlebih dahulu melakukan pengukuran, Penggugat menunjukan letak tanah dan batas-batas tanah, sedangkan Tergugat berperan dalam mengoperasikan alat ukur dan sebagai pihak yang melakukan pengukuran, setelah pengukuran, Tergugat menyampaikan hasil ukuran kepada Penggugat atas tanah yang telah diukur kurang lebih seluas 82,12 hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar), kemudian pada bulan April tahun 2023 Penggugat dan Turut Tergugat I kembali melakukan pengukuran atas tanah yang dahulu pernah ditunjukkan oleh Penggugat dan dilakukan pengukuran, hasil ukur keseluruhan atas tanah yang pernah diukur oleh Tergugat, seluas 155.11 hektar, dengan demikian terdapat sisa tanah hasil ukur yang tidak disampaikan kepada Penggugat seluas 72.99 hektar. Penggugat mempunyai beban membuktikan bahwa tanah yang telah ditunjukkan oleh Penggugat seluas 155.11 hektar. Oleh karena itu gugatan yang Penggugat ajukan bukan gugatan terkait dengan asal usul tanah melainkan terkait dengan Tergugat tidak menyampaikan hasil ukur kepada Penggugat.



23. Bahwa Penggugat telah menggarap tanah dengan luas 82,12 hektar dan 72,99 hektar, yang terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, daerah setempat dikenal dengan nama “ Natai Sekulat Darat Sebelah Kiri, dengan titik koordinat sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan butir 9 gugatan ini, secara turun temurun, Sejarah Kepemilikan Kayu di Gunung Tajam, Gunung Tiga, Nate Sekulat Kiri dan Sekitarnya, tanggal 3 April 1994 [BUKTI P-10] berdasarkan inilah maka kemudian Penggugat melakukan pengukuran dan melakukan jual beli dengan Tergugat, jika Tergugat tidak mengakui bahwa Penggugat sebagai pihak yang telah menggarap tanah tersebut secara turun temurun sebagaimana yang Penggugat uraikan di atas, maka seharusnya Penggugat dan Tergugat tidak melakukan jual beli dan/atau Turut Tergugat II tidak menerbitkan Surat yang menerangkan bahwa Penggugat telah menggarap tanah tersebut, untuk itu semua jual beli yang pernah Penggugat dengan Tergugat di daerah tersebut, berdasarkan penguasaan fisik (menggarap) tanah berpotensi untuk dibatalkan dan dikembalikan kepada Penggugat seperti sedia kala (sebelum diukur atau dijual kepada Tergugat).

24. Bahwa area tanah yang digarap oleh Penggugat seluas kurang lebih 837,90 Ha (delapan ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh hektar), Penggugat akan menjual tanah di area 837,90 hektar kepada Tergugat, sebelum melakukan penjualan, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan pengukuran, setelah dilakukan pengukuran, Tergugat menyampaikan hasil ukur seluas 82,12 hektar, sedangkan tanah seluas 72, 99 hektar yang juga diukur tetapi hasil ukur atas tanah tersebut tidak disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Karena Tergugat telah melakukan pengukuran di area 72,99 Hektar tersebut, namun Tergugat tidak menyampaikan hasil ukur 72, 99 hektar kepada Penggugat, maka tanah seluas 72,99 hektar tetap menjadi milik Penggugat. Karena tanah seluas kurang lebih 72,99 hektar masih milik Penggugat, maka Tergugat tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan tanah tersebut.

25. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini, Penggugat mohon agar dilakukan penyitaan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah seluas 82,12 Hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar), yang tertetak di Dusun Lembawang, Desa Sebomban, Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Dengan ciri-ciri tanah “ Perkebunan Kalapa

Halaman 19 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit an. PT. Mitra Karya Sentosa (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- UTARA : Berbatasan dengan Tanah/Kebun milik ; Lazarus Lintas
- SELATAN : Berbatasan dengan Tanah/Kebun milik PT. Mitra Karya Sentosa ;
- TIMUR : Berbatasan dengan Tanah/Kebun milik PT. Mitra Karya Sentosa ;
- BARAT : Berbatasan dengan Tanah/Kebun milik PT. Mitra Karya Sentosa.

26. Bahwa Penggugat ingin menyelesaikan masalah ini secara Musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan cara terlebih dahulu membuat dan menerbitkan Surat Klarifikasi, Penggugat telah membuat dan menerbitkan Surat Klarifikasi Pertama [BUKTI P-11] dan Kedua [BUKTI P-12], namun sampai saat ini usaha untuk menyelesaikan masalah ini secara Musyawarah untuk mencapai mufakat belum dapat dilakukan.

27. Bahwa Penggugat telah melakukan penggarapan atas tanah yang terletak di Dusun Lembawang, Dusun Lembawang, Desa Kampar Seboman, Kecamatan Simpang Dua, secara turun temurun berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Desa yang juga diketahui dan diakui oleh Masyarakat setempat, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa dan juga diketahui dan diakui oleh Masyarakat adat setempat inilah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak yang dapat melakukan penjualan di atas area tanah dengan luas kurang lebih 155,11 Hektar, dari total keseluruhan kurang lebih 837,90 hektar, Penggugat telah melakukan penjualan kepada pihak lain antara lain kepada Tergugat. Oleh karena itu Tergugat mengetahui bahwa jual beli atas tanah tersebut hanya dapat dilakukan oleh Penggugat, bahwa kemudian tanah seluas 72.99 hektar tersebut telah diukur oleh Tergugat dalam waktu yang bersamaan dengan pengukuran tanah seluas 82, 12 hektar, kemudian 72.99 hektar tersebut telah dimanfaatkan oleh Tergugat / Tergugat telah mengambil keuntungan atas tanah selama bertahun-tahun, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, apabila tidak melaksanakan Putusan ini (kelalaiannya dalam melaksanakan putusan).

Halaman 20 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



28. Bahwa Tergugat telah melakukan pengambilan kayu di atas lahan seluas 72,99 Hektar dan juga telah melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, yang mana seharusnya Tergugat hanya dapat melakukan pengambilan kayu dan pembukaan lahan di atas tanah seluas 82,12 Hektar, perbuatan Tergugat telah merugikan Penggugat, oleh karena itu agar kerugian Penggugat tidak semakin bertambah, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan upaya hukum perlawanan, verzet, banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (PK).

III. PROVISI

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan jual beli tanah di area lahan seluas 837,90 hektar yang terletak di Desa, yang dimaksud di area seluas kurang lebih 837,90 hektar disini adalah lahan yang akan dijual oleh Penggugat kepada Tergugat termasuk (terletak di area 837,90) di dalam area lahan 837,90 hektar, karena lahan tersebut sangat luas sedangkan lahan yang akan dijual oleh Penggugat kepada Tergugat menjadi bagian dari tanah yang Penggugat garap secara turun temurun seluas 837,90 hektar, maka antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu melakukan pengukuran, Penggugat menunjukan letak tanah di dalam area tanah seluas 837,90 Hektar, sedangkan Tergugat berperan dalam mengoprasikan alat ukur yang dimilikinya dan melakukan pengukuran. Setelah Pengukuran Tergugat menyampaikan hasil ukur keseluruhan atas tanah yang ditunjukan oleh Penggugat dan telah diukur oleh Tergugat seluas 82,12 hektar. Kemudian Penggugat dan Turut Tergugat I melakukan pengukuran pada tanah yang dahulu pernah ditunjukan oleh Penggugat dan telah diukur oleh Tergugat, diketahui hasil ukur keseluruhan adalah seluas kurang lebih 155.11 hektar, dengan demikian terdapat sisa tanah yang telah ditunjukan oleh Penggugat dan telah diukur oleh Tergugat seluas 72,99 Hektar. Tergugat tidak menyampaikan kepada Penggugat sisa hasil ukur seluas kurang lebih 72,99 hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar).

2. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I telah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah yang dahulu pernah Penggugat tunjukan kepada Tergugat dan juga telah diukur oleh Tergugat, pada saat itu Turut Tergugat I juga mengakui tanah tersebut seluas 82,12 Hektar (delapan puluh dua

Halaman 21 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



koma dua belas hektar) dan tanah seluas kurang lebih 72, 99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar), adalah tanah yang digarap oleh Penggugat. Saat ini diketahui tanah di area 72,99 Hektar tersebut (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar) tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat, karena Tergugat telah melakukan pembukaan lahan di area tanah seluas 72,99 hektar untuk perkebunan kelapa sawit. Sebelum Tergugat melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, Penggugat telah memanfaatkan lahan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dengan cara berladang, berkebun dan bercocok tanam di area tersebut. Karena lahan 72,99 Hektar adalah sumber penghasilan Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini juga Penggugat mengajukan “ PROVISI “ tindakan dilakukan sebelum adanya putusan akhir. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan putusan sela yaitu Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan aktivitas (kegiatan) apapun di area lahan seluas kurang lebih seluas 72,99 dan memerintahkan Penggugat untuk menguasai dan memanfaatkan lahan seluas 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar) yang terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang. Dikenal dengan nama daerah “ Natai Sekulat Darat Sebelah Kiri “. Dengan batas-batas sebagaimana disebutkan di bawah ini :

- UTARA : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit an. Lazarus Lintas ;
- BARAT : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa ;
- SELATAN : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa ;
- TIMUR : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa ; Tanah Edy Yanto/Teken.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, untuk menjatuhkan putusan, sebagaimana yang disebutkan di bawah ini :

IV.PROVISI

Halaman 22 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan PROVISI Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan perbuatan pengambilan kayu, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan kegiatan perkebunan di atas tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar), yang terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kalimantan Barat. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- UTARA : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit an. Lazarus Lintas ;
- BARAT : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa ;
- SELATAN : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa ;
- TIMUR : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa ; Tanah Edy Yanto/Teken.

3. Memerintahkan Penggugat untuk menguasai dan memanfaatkan tanah seluas 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar), yang terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec. Simpang Dua, Kab.Ketapang, Kalimantan Barat, dengan batas-batas :

- UTARA : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit an. Lazarus Lintas ;
- BARAT : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa ;
- SELATAN : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa ;
- TIMUR : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa ; Tanah Edy Yanto/Teken.

4. Menyatakan tanah seluas 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar) yang dikuasai oleh Tergugat, adalah sumber mata pencarian Penggugat, maka dari itu permohonan provisi ini beralasan hukum untuk dikabulkan ;

5. Membebankan biaya yang muncul karena adanya permohonan Provisi ini kepada Tergugat.

V. POKOK GUGATAN

PRIMAIR

Halaman 23 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat akan melakukan jual beli tanah yang terletak di Dusun Lebawang, Desa Kampar Sebomban, Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu melakukan pengukuran, Penggugat menunjukan letak tanah yang akan diukur, sedangkan Tergugat berperan dalam mengoperasikan alat ukur dan melakukan pengukuran ;
3. Menyatakan total keseluruhan luas tanah yang ditunjukan oleh Penggugat pada Tergugat seluas 155, 11 Hektar (seratus lima puluh lima koma sebelas hektar), namun Tergugat hanya menyampaikan kepada Penggugat luas keseluruhan tanah yang ditunjukan oleh Penggugat dan telah diukur oleh Tergugat seluas 82,12 Hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar), oleh karena itu terdapat hasil pengukuran tanah yang tidak disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat seluas kurang lebih 72,99 hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar) ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan memberikan hasil ukur seluas 82,12 Hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar) kepada Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan hasil ukur tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar yang terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat ;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan pengambilan kayu-kayu di atas tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar, yang terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec. Simpang Dua, Kab. Kalimantan Barat ;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di atas tanah seluas 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar) yang terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat ;
7. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melakukan pengukuran tanah dengan luas 82, 12 Hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar) dan tanah dengan luas 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan Hektar) dalam waktu yang bersamaan, namun Tergugat hanya menyampaikan hasil ukur atas tanah seluas kurang lebih 82, 12 Hektar dan Tergugat tidak menyampaikan hasil ukur tanah dengan luas 72,99 Hektar, maka Tergugat telah melakukan kesalahan ;

Halaman 24 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



8. Menyatakan Tergugat tidak dapat mengambil kayu-kayu di atas tanah seluas 72,99 Hektar yang terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Karena Tergugat telah melakukan pengambilan kayu-kayu di atas tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar, sedangkan antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah melakukan jual beli tanah seluas 72,99 Hektar tersebut, maka hal ini adalah Kesalahan ;

9. Menyatakan Tergugat tidak dapat melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di atas tanah seluas 72, 99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar) yang terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Karena Tergugat telah melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit sedangkan antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah melakukan jual beli lahan seluas 72,99 Hektar tersebut, maka hal ini adalah kesalahan ;

10. Menyatakan Tergugat telah melakukan pengukuran tanah seluas 72,99 Hektar yang terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, namun Tergugat tidak memberikan hasil ukur tanah seluas 72,99 Hektar kepada Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian yaitu : Diketahui harga tanah kurang lebih Rp. 50.000.000,-/Hektar, maka Penggugat mengalami kerugian dengan rincian Rp. 50.000.000,- dikali luas tanah 72,99 Hektar menjadi Rp. 3.649.500.000,- (tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

11. Menyatakan Tergugat telah mengambil kayu-kayu di atas tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar yang terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec. Simpang Dua, Kab. Kalimantan Barat. Karena Tergugat telah mengambil kayu-kayu di atas tanah seluas 72,99 Hektar, maka Penggugat mengalami kerugian dengan rincian : Luas tanah kurang lebih 72,99 Hektar ; Terdapat kurang lebih 50 kubik kayu perhektar ; Terdapat 50 kubik kayu/hektar karena luas tanah 72,99 Hektar, maka 50 kubik kayu dikali 72,99 Hektar sama dengan kurang lebih 3.649,5 kubik kayu ; Harga kayu perkubik Rp. 3.500.000,-; Harga perkubik kayu Rp. 3.500.000,- X 3.649,5 kubik kayu sama dengan Rp.12.773.250.000,- (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



12. Menyatakan Tergugat telah melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di atas tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar yang terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Karena Tergugat telah melakukan pembukaan lahan dan telah memanfaatkan atau mengambil keuntungan atas tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar, maka Penggugat mengalami kerugian dengan rincian : Luas tanah kurang lebih 72,99 Hektar ; Tergugat memanfaatkan tanah seluas 72,99 Hektar, sejak bulan Juni 2011 sampai dengan Juni 2023 dan 8 bulan (Juli 2023 sampai dengan Januari 2024) ; Tergugat memanfaatkan tanah seluas 72,99 hektar, kurang lebih 12 tahun dan 8 bulan ; Satu tahun 12 Bulan, maka 12 bulan dikali 12 tahun ditambah 8 bulan total waktu penguasaan total 152 bulan ; Harga sewa tanah untuk perkebunan kelapa sawit, kurang lebih Rp. 1.129.166,67/hektar untuk setiap bulan (perbulan) ; Tergugat telah menguasai, memanfaatkan tanah dan mengambil keuntungan dari tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar, kurang lebih selama 152 bulan ; Penggugat mengalami kerugian Rp.1.129.166,67 X 72,99 Hektar X 152 bulan sama dengan Rp. 12.527.517.036,982 (dua belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh enam koma sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) ;

13. Menyatakan Tergugat telah melakukan pengukuran tanah seluas kurang lebih seluas 82,12 Hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar) dan tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar (tujuh puluh koma sembilan puluh sembilan hektar) dalam waktu yang bersamaan, namun Tergugat hanya menyampaikan kepada Penggugat hasil ukur tanah seluas 82,12 Hektar dan tidak menyampaikan hasil ukur tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar, maka Perbuatan Tergugat menyampaikan hasil ukur tanah seluas kurang lebih seluas 82,12 Hektar dan tidak menyampaikan hasil ukur tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar, adalah menjadi sebab Penggugat mengalami kerugian senilai Rp. 3.649.500.000,- (tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

14. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan jual beli tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar yang terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Namun Tergugat telah mengambil kayu-kayu di atas tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar, oleh karena itu Perbuatan Tergugat mengambil kayu-kayu pada tanah seluas kurang lebih 72,99

Halaman 26 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Hektar adalah menjadi sebab Penggugat mengalami kerugian dengan nilai Rp.12.773.250.000,- (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

15. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan jual beli tanah seluas 72,99 Hektar yang terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Namun Tergugat telah melakukan perbuatan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di atas tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar, oleh karena itu Perbuatan Tergugat melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang menjadi sebab kerugian Penggugat dengan senilai Rp. 12.527.517.036,982 (dua belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh enam koma sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) ;

16. Menyatakan Tergugat telah melakukan “ PERBUATAN MELAWAN HUKUM “ terhadap Penggugat, karena :

16.1. Tergugat telah memberikan hasil ukur kepada Penggugat seluas kurang lebih 82,12 Hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar), seharusnya Tergugat memberikan hasil ukur seluas 155,11 hektar (seratus lima puluh lima koma sebelas hektar), dan terdapat hasil ukur tanah yang tidak disampaikan kepada Penggugat seluas 72,99 hektar ;

16.2. Tergugat telah mengambil kayu di atas tanah/lahan seluas 72,99 (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar), sedangkan Penggugat tidak pernah menyerahkan lahan tersebut kepada Tergugat, yang terletak di Desa Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec. Simpang Dua, Kab.Ketapang, Kalimantan Barat ;

16.3. Tergugat telah melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di atas lahan seluas kurang lebih 72,99 hektar yang terletak Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec. Simpang Dua, Kab.Ketapang, Kalimantan Barat, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan jual beli atas lahan seluas 72,99 hektar tersebut.

17. Menyatakan karena Tergugat telah melakukan “ PERBUATAN MELAWAN HUKUM “ pada Penggugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian “ MATERIIL “ dan kerugian “ IMMATERIIL “, dengan rincian sebagai berikut :

17.1. Kerugian Materiil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat mengalihkan tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar), saat ini diketahui harga tanah kurang lebih Rp. 50.000.000,-/Hektar, maka Penggugat mengalami kerugian dengan rincian Rp. 50.000.000,- dikali luas tanah 72,99 Hektar menjadi Rp. 3.649.500.000,- (tiga milliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. Penggugat mengalami kerugian karena kayu-kayu di atas tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar), telah diambil oleh Tergugat, dengan rincian :
- Luas tanah kurang lebih 72,99 Hektar ;
 - Terdapat kurang lebih 50 kubik kayu perhektar ;
 - Terdapat 50 kubik kayu/hektar karena luas tanah 72,99 Hektar, maka 50 kubik kayu dikali 72,99 Hektar sama dengan kurang lebih 3.649,5 kubik kayu ;
 - Harga kayu perkubik Rp. 3.500.000,-
 - Herga perkubik kayu Rp. 3.500.000,- X 3.649,5 kubik kayu sama dengan Rp.12.773.250.000,- (dua belas milliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Penggugat mengalami kerugian karena Tergugat menguasai, memanfaatkan dan telah mengambil keuntungan dari perkebunan kelapa sawit di atas tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar), dengan rincian :
- Luas tanah kurang lebih 72,99 Hektar ;
 - Tergugat memanfaatkan tanah seluas 72,99 Hektar, sejak bulan Juni 2011 sampai dengan Juni 2023 dan 8 bulan ;
 - Tergugat memanfaatkan tanah seluas 72,99 hektar, kurang lebih 12 tahun dan 8 bulan ;
 - Satu tahun 12 Bulan, maka 12 bulan dikali 12 tahun dan ditambah 8 bulan (Juli 2023 sampai dengan Januari 2024) menjadi 152 bulan ;
 - Harga sewa tanah untuk perkebunan kelapa sawit, kurang lebih Rp. 1.129.166,67/hektar untuk setiap bulan (perbulan) ;
 - Tergugat telah menguasai, memanfaatkan tanah dan mengambil keuntungan dari tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar, kurang lebih selama 152 bulan ;
 - Penggugat mengalami kerugian Rp.1.129.166,67 X 72,99 Hektar X 152 bulan sama dengan Rp. 12.527.517.036,982 (dua belas milliar

Halaman 28 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh enam koma sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

d. Penggugat mengalami total keseluruhan kerugian Materiil, dengan rincian:

- Harga Jual Tanah : Rp. 3.649.500.000,-
 - Pengambilan Kayu-Kayu : Rp.12.773.250.000,-
 - pemanfaatan lahan : Rp.12.527.517.036,982 (+)
- Total Keseluruhan : Rp.28.950.267.036,982 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh enam koma sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)

17.2. Kerugian Immateriil :

Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian permasalahan lahan ini dengan Tergugat, nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pengukuran di atas lahan seluas 155,11 Hektar yang terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec. Ketapang, Kalimantan Barat. Namun Tergugat tidak memberikan hasil ukur yang sebenarnya seluas 155,11 Hektar, melainkan yang diberikan hanya seluas 82,12 Hektar, masih terhadap sisa hasil ukur seluas 72,99 hektar yang tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Sedangkan Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah menggarap tanah seluas 155,11 Hektar. Tergugat tidak dapat membuktikan adanya pihak lain yang menggarap tanah tersebut selain Penggugat. Selama mengurus permasalahan " Hasil Ukur Ini ", Penggugat telah mengeluarkan biaya dan tenaga, Untuk itu Penggugat telah mengalami kerugian Immateriil atas waktu, tenang, dan biaya, dalam mengurus permasalahan ini, dengan nilai kerugian Immateriil senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

17.3. Total keseluruhan kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil :

- Kerugian Materiil, Rp.28.950.267.036,982
 - Kerugian Immateriil, Rp.10.000.000.000,- (+)
- Total : Rp. 38.950.267.036,982 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh enam koma sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)

18. Menghukum Tergugat karena telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada Tergugat, secara " TUNAI " dan " SEKETIKA " ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian pada Penggugat, dengan rincian :

18.1. Kerugian Materiil :

1. Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat mengalihkan tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar), saat ini diketahui harga tanah kurang lebih Rp. 50.000.000,-/Hektar, maka Penggugat mengalami kerugian dengan rincian Rp. 50.000.000,- dikali luas tanah 72,99 Hektar menjadi Rp. 3.649.500.000,- (tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

2. Penggugat mengalami kerugian dengan karena kayu-kayu di atas tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar). Dengan rincian :

- Luas tanah kurang lebih 72,99 Hektar ;
- Terdapat kurang lebih 50 kubik kayu perhektar ;
- Terdapat 50 kubik kayu/hektar karena luas tanah 72,99 Hektar, maka 50 kubik kayu dikali 72,99 Hektar sama dengan kurang lebih 3.649,5 kubik kayu ;
- Harga kayu perkubik Rp. 3.500.000,-
- Herga perkubik kayu Rp. 3.500.000,- X 3.649,5 kubik kayu sama dengan Rp.12.773.250.000,- (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Penggugat mengalami kerugian karena Tergugat menguasai, memanfaatkan dan telah mengambil keuntungan dari perkebunan kelapa sawit di atas tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar), dengan rincian :

- Luas tanah kurang lebih 72,99 Hektar ;
- Tergugat memanfaatkan tanah seluas 72,99 Hektar, sejak bulan Juni 2011 sampai dengan Juni 2023 dan 8 (Juli 2023 sampai dengan Januari 2024) bulan ;
- Tergugat memanfaatkan tanah seluas 72,99 hektar, kurang lebih 12 tahun dan 8 bulan ;
- Satu tahun 12 Bulan, maka 12 bulan dikali 12 tahun dan ditambah 8 bulan menjadi 152 bulan ;
- Harga sewa tanah untuk perkebunan kelapa sawit, kurang lebih Rp. 1.129.166,67/hektar untuk setiap bulan (perbulan) ;

Halaman 30 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat telah menguasai, memanfaatkan tanah dan mengambil keuntungan dari tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar, kurang lebih selama 152 bulan ;

- Penggugat mengalami kerugian Rp.1.129.166,67 X 72,99 Hektar X 152 bulan sama dengan Rp. 12.527.517.036,982 (dua belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh enam koma sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

4. Penggugat mengalami total keseluruhan kerugian Materiil, dengan rincian :

- Harga Jual Tanah : Rp. 3.649.500.000,-

- Pengambilan Kayu-Kayu : Rp.12.773.250.000,-

- pemanfaatan lahan : Rp.12.527.517.036,982 (+)

Total Keseluruhan : Rp.28.950.267.036,982 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh enam koma sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)

18.2. Kerugian Immateriil :

Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian permasalahan lahan ini dengan Tergugat, nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pengukuran di atas lahan seluas 155,11 Hektar yang terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec. Ketapang, Kalimantan Barat. Namun Tergugat tidak memberikan hasil ukur yang sebenarnya seluas 155,11 Hektar, melainkan yang diberikan hanya seluas 82,12 Hektar, masih terhadap sisa hasil ukur seluas 72,99 hektar yang tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Sedangkan Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah menggarap tanah seluas 155,11 Hektar. Tergugat tidak dapat membuktikan adanya pihak lain yang menggarap tanah tersebut selain Penggugat. Selama mengurus permasalahan “ Hasil Ukur Ini “ , Penggugat telah mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga, untuk itu Penggugat telah mengalami kerugian Immateriil atas waktu, tenang, dan biaya, dalam mengurus permasalahan ini, dengan nilai kerugian Immateriil senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar).

18.3. Total keseluruhan kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil :

- Kerugian Materiil, Rp.28.950.267.036,982

- Kerugian Immateriil, Rp. 10.000.000.000,- (+)

Halaman 31 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.38.950.267.036,982 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh enam koma sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)

19. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan lahan seluas 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar) kepada Penggugat setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, yang terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec. Simpang Dua, Kab.Ketapang, Kalimantan Barat, dengan batas-batas :

- UTARA : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit an. Lazarus Lintas ;
- BARAT : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa ;
- SELATAN : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa ;
- TIMUR : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa ; Tanah Edy Yanto/Teken.

20. Menyatakan Penggugat dapat menguasai tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar yang terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec.Simpang Dua, Kab.Ketapang, setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;

21. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Penggugat, atas tanah seluas 82,12 Hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar) yang terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec.Simpang Dua, Kab.Ketapang, Kalimantan Barat. Dengan ciri-ciri fisik tanah Perkebunan Kelapa Sawit, dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- UTARA : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit an. Lazarus Lintas ;
- BARAT : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa ;
- SELATAN : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa ;
- TIMUR : Berbatasan dengan Kebun Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa .

Halaman 32 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,-/Hari (lima juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat tidak melaksanakan Putusan ini (kelalaiannya dalam melaksanakan putusan) ;
23. Menyatakan Putusan dapat terlebih dahulu dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Perlawanan, Verzet, Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali ;
24. Membebaskan biaya yang muncul karena adanya gugatan ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mempunyai pendapat yang berbeda, maka mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir kuasanya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir kuasanya, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IKA RATNA UTAMI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban melalui sistem informasi *e-court* sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi atau dapat pula disebut sebagai “Tergugat” menolak secara tegas seluruh dalil-

Halaman 33 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi di dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui oleh Tergugat dalam Konvensi secara nyata;

2. Bahwa gugatan Penggugat "ERROR IN PERSONA" karena gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur dari syarat formil suatu gugatan, dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat oleh Penggugat tidak lengkap (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), dan terhadap gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke) dan hal ini dapat Kami jelaskan dari uraian gugatan Penggugat pada posita- 3, 4, 5, 6 dan 7 yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

Posita- 3. Bahwa pada bulan Juni 2011 Penggugat menjual tanah kepada Tergugat, sebelum melakukan jual beli antara Penggugat dan Tergugat sepakat terlebih dahulu secara bersama-sama melakukan pengukuran, Penggugat menunjukkan letak tanah dan batas tanah yang akan diukur sedangkan Tergugat berperan dalam mengoperasikan alat ukur dan melakukan pengukuran ;

Posita- 4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melakukan pengukuran, Tergugat menyampaikan hasil ukur keseluruhan atas tanah kepada Penggugat, seluas kurang lebih 82,12 (delapan puluh dua koma dua belas hektar) ;

Posita- 5. Bahwa Penggugat percaya dengan hasil ukur keseluruhan seluas kurang lebih 82,12 (delapan puluh dua koma dua belas hektar) yang disampaikan oleh Tergugat. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat melakukan jual beli atas tanah seluas 82.12 Hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar) ;

Posita- 6. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I sama-sama ingin mengetahui tanah yang digarap oleh Penggugat dan tanah yang digarap oleh Turut Tergugat I, kemudian antara Penggugat dan Turut Tergugat I melakukan pengukuran tanah yang lokasi tanah terletak di sekitar tanah yang pernah Penggugat ukur dengan Tergugat. Pada saat itu Penggugat dan Turut Tergugat I tidak saja melakukan pengukuran atas tanah yang digarap oleh Penggugat dan atas tanah yang digarap oleh Turut Tergugat I melainkan Penggugat dan Turut Tergugat I juga melakukan pengukuran atas tanah yang dahulu pernah ditunjukkan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk diukur. Setelah Penggugat dan Turut Tergugat I

Halaman 34 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengukuran kembali atas tanah yang dahulu pernah ditunjukkan oleh Penggugat untuk diukur oleh Tergugat, maka diketahui total keseluruhan hasil ukur atas tanah yang pernah ditunjukkan dan diukur oleh Tergugat tersebut adalah seluas kurang lebih 155,11 (seratus lima puluh lima koma sebelas hektar) bukan seperti yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat seluas 82,12 hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar) ;

Posita- 7. Bahwa dalam hal Tergugat pada saat itu menyampaikan hasil ukur keseluruhan tanah seluas 82, 12 Hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar), maka masih terdapat tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar);

Bahwa oleh karena Penggugat merasa ada kelebihan tanah miliknya kurang lebih seluas 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar) yang tidak disampaikan oleh Tergugat pada waktu itu kepada Penggugat, maka seharusnya Penggugat tidak hanya menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo akan tetapi juga menarik Badan Pertanahan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, mengingat disekitar areal wilayah tersebut termasuk juga areal tanah yang telah dijual Penggugat kepada Tergugat itu sudah diterbitkan sertifikat Hak Guna Usaha dengan No. 91 tanggal 04 Desember 2013 oleh Badan Pertanahan atas nama Tergugat (PT Mitra Karya Sentosa) ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka jelas terhadap gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (minus party) dan terhadap gugatan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk) ;

Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), seperti :

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 1125/K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1985.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 2752/K/Pdt tanggal 12 Desember 1984 ;

3. Bahwa gugatan Penggugat "OBSCUR LIBEL" karena gugatan Penggugat cacat formil (Kabur artinya Tidak Jelas) dan terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk), hal ini dapat

Halaman 35 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami jelaskan dari uraian gugatan Penggugat pada posita- 7, 9 dan 10 yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

Posita- 7. Bahwa dalam hal Tergugat pada saat itu menyampaikan hasil ukur keseluruhan tanah seluas 82,12 Hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar), maka masih terdapat tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar) ;

Posita- 9. Bahwa tanah seluas kurang lebih 82,12 Hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar) dan tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar) terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Masyarakat Adat setempat mengenal daerah tersebut dengan nama "NATAI SEKULAT DARAT SEBELAH KIRI" ;

Posita-10. Bahwa tanah dengan luas kurang lebih 82,12 Hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar) dan tanah dengan luas kurang lebih 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar), terdiri dari "DUA BIDANG TANAH", sebagaimana yang Penggugat sebutkan dalam gambar/PETA tanah pada gugatan butir Gugatan butir 8 (delapan) di atas. Pada saat itu, dalam waktu yang bersamaan Penggugat dan Tergugat telah melakukan pengukuran pada dua lokasi bidang tanah tersebut. Namun kemudian Tergugat hanya menyampaikan total keseluruhan hasil ukur terhadap dua bidang tanah tersebut adalah seluas kurang lebih 82,12 (delapan puluh dua koma dua belas hektar), padahal setelah Penggugat dan Turut Tergugat I melakukan pengukuran ulang, total keseluruhan atas kedua bidang tanah tersebut adalah seluas kurang lebih 155,11 Hektar (seratus lima puluh lima koma sebelas hektar), dengan demikian satu bidang tanah telah diukur oleh Tergugat tetapi tidak disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat seluas kurang lebih 72.99 Hektar;

Bahwa dari uraian gugatan Penggugat tergambar secara jelas kalau Penggugat mengakui memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Masyarakat Adat setempat mengenal daerah tersebut dengan nama "NATAI SEKULAT DARAT

Halaman 36 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEBELAH KIRI"masing-masing seluas 82,12 Hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar) dan 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar) dengan total keseluruhannya adalah seluas kurang lebih 155,11 Hektar (seratus lima puluh lima koma sebelas hektar) ;

Bahwa-selain tanah seluas 82,12 Hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar) yang telah dijualnya kepada Tergugat, dimana Penggugat juga mengakui memiliki tanah seluas 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar) akan tetapi Penggugat di dalam gugatannya tidak ada menjelaskan legalitas hukum atas tanah yang diakuinya dan begitu juga mengenai ukuran Panjang x lebar terhadap tanah yang diakuinya tersebut ;

Bahwa-oleh karena Penggugat di dalam gugatannya tidak menjelaskan legalitas hukum atas tanah yang diakuinya dan begitu juga mengenai ukuran Panjang x lebar terhadap tanah yang diakuinya, maka jelas terhadap dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak memenuhi asas jelas dan tegas dan hal ini sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 ;

4. Bahwa selain eksepsi diatas, gugatan Penggugat juga dapat dikatakan "OBSCUR LIBEL" karena cacat formil (Kabur artinya Tidak Jelas) dan terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk), hal ini dapat Kami jelaskan dari uraian gugatan Penggugat pada posita- 6, 17, 19, 20 dan 21 yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

Posita- 6. Bahwa pada saat itu Penggugat dan Turut Tergugat I tidak saja melakukan pengukuran atas tanah yang digarap oleh Penggugat dan atas tanah yang digarap oleh Turut Tergugat I melainkan Penggugat dan Turut Tergugat I juga melakukan pengukuran atas tanah yang dahulu pernah ditunjukkan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk diukur. Setelah Penggugat dan Turut Tergugat I melakukan pengukuran kembali atas tanah yang dahulu pernah ditunjukkan oleh Penggugat untuk diukur oleh Tergugat, maka diketahui total keseluruhan hasil ukur atas tanah yang pernah ditunjukkan dan diukur oleh Tergugat tersebut adalah seluas kurang lebih 155,11 (seratus lima puluh lima koma sebelas hektar) bukan seperti yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat seluas 82,12 hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar) ;

Halaman 37 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Posita- 17. Bahwa tanah dengan luas kurang lebih 82,12 (delapan puluh dua koma dua belas hektar) Hektar dan tanah kurang lebih dengan luas 72,99 (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar), kedua bidang tanah ini telah ditunjukkan oleh Penggugat dan telah diukur oleh Tergugat, total keseluruhan luas kurang lebih 155,11 Hektar, terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat adalah tanah garapan yang telah digarap dan dikuasai oleh Penggugat secara turun temurun sejak tahun 1930. Kemudian pada tahun 2013 Turut Tergugat II menerbitkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa benar Penggugat menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut sejak tahun 1930 ;

Posita- 19. Bahwa pada tahun 2013, Turut Tergugat II menerbitkan Surat Keterangan, sebagaimana yang disebutkan di bawah ini :

- a. Surat Asal Usul Kepemilikan Tanah Nomor : 593/01/DKS/2013, tanggal 20 Mei 2013.
- b. Surat Pengakuan Hak Kepemilikan dan Penguasaan Lahan, No. 593/03/DKS/2013/ tanggal 20 Mei 2013.
- c. Surat Penguatan Alas Hak, No. 593/02/DKS/2013, tanggal 20 Mei 2013.
- d. Surat Pengakuan Hak Kepemilikan dan Penguasaan Lahan, No. 593/03/DKS/2013, tanggal 20 Mei 2013

Terbitnya Surat Keterangan di atas, untuk mempertegas bahwa baik tanah yang telah dijual kepada Tergugat ataupun tanah yang belum dijual, adalah bagian dari tanah seluas kurang lebih 837,90 Hektar (delapan ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh hektar), yang digarap oleh Penggugat secara turun temurun sejak tahun 1930.

Posita- 20. Bahwa penting untuk menarik Sdr. Edy Yanto sebagai Turut Tergugat I, karena Turut Tergugat I telah menggarap tanah (tanah tersebut dibeli oleh Turut Tergugat I dari Sdr. Teken / Limar) yang terletak tidak jauh dari lokasi tanah yang pernah diukur oleh Tergugat. Pada saat Penggugat dan Turut Tergugat I melakukan pengukuran ulang, Turut Tergugat I menyatakan tanah seluas kurang lebih 82,12 Hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar) dan tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar adalah benar tanah yang telah digarap oleh Penggugat ;

Halaman 38 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Posita- 21. Bahwa Penting menarik Kepala Desa Kampar Sebomban sebagai Turut Tergugat II karena Kantor Kelapa Desa mengetahui tanah yang pernah ditunjukkan oleh Penggugat kepada Tergugat atau tanah yang pernah diukur oleh Tergugat terdiri dari tanah dengan luas kurang lebih 82,12 Hektar dan tanah dengan luas kurang lebih 72,99 Hektar total keseluruhan 155,11 Hektar, adalah bagian dari tanah yang telah digarap oleh Penggugat secara turun temurun dengan luas keseluruhan 837,90 Hektar (delapan ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh hektar). Kemudian Turut Tergugat II dapat menjelaskan bahwa Kantor Desa Sebomban telah menerbitkan Surat Asal Usul Kepemilikan Tanah No. 593/01/DKS/2013 tanggal 20 Mei 2013 ; Surat Pengakuan Hak Kepemilikan dan Penguasaan Lahan, No. 593/03/DKS/2013/tanggal 20 Mei 2013 ; Surat Penguatan Alas Hak No. 593/02/Dks/2013 tanggal 20 Mei 2013 dan Surat Pengakuan Hak dan Kepemilikan dan Penguasaan Lahan No. 593/03/DKS/2013 tanggal 20 Mei 2013, artinya Turut Tergugat II telah mengakui Penggugat satu-satunya pihak yang telah menggarap tanah seluas 837,90 Ha yang terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kec.Simpang Dua, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat ;

Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat, dimana Penggugat telah mendalilkan peranan masing-masing dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, akan tetapi di dalam petitum gugatannya, Penggugat hanya menyampaikan tuntutan/petitum gugatannya kepada Tergugat tidak kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II padahal faktanya Penggugat di dalam gugatannya pada posita- 20 dan posita- 21 jelas-jelas menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan peranan masing-masing dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di dalam posita gugatannya namun tidak menyampaikan tuntutan/petitum dalam gugatannya, maka jelas terhadap gugatan Penggugat tidak sinkron antara posita dan petitum, dan terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk) ;

Bahwa berdasarkan uraian keberatan yang disampaikan oleh Tergugat diatas, Tergugat Konvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan kiranya memutus dengan diktum sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- Menyatakann gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaards) ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi, dalam Eksepsi diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi atau dapat pula disebut sebagai “Tergugat” dengan tegas membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya secara terang dan tegas diakui oleh Tergugat, dan Tergugat akan menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat yang Tergugat anggap relevan sesuai dengan komposisi gugatan Penggugat ;

I. KOMPETENSI RELATIF.

3. Bahwa domisili hukum Tergugat di APL-Tower, Lantai 28 Suite 1-2 dan Lantai 29 Suite 1-5, Jalan S. Parman Kav. 28, Kelurahan Tg. Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
4. Bahwa terhadap tanah yang pernah ditunjukkan oleh Penggugat dan diukur oleh Tergugat serta dibebaskan dengan cara jual-beli oleh Penggugat kepada Tergugat terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang;

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita – 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) adalah benar adanya, namun untuk lebih jelasnya lagi terhadap dalil tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya terhadap tanah yang pernah dikuasai oleh Penggugat kemudian dibebaskan dengan cara jual-beli kepada Tergugat adalah merupakan Kawasan hutan ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2008 dan tanggal 8 Juni 2009 Tergugat (PT. Mitra Karya Sentosa) ada mengirim surat kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesi mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk Perkebunan di Kabupaten Ketapang, Provinsi

Halaman 40 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, dan atas surat yang disampaikan oleh Tergugat dijawab dengan dikeluarkannya surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.203/Menhut-II/2022 tanggal 11 April 2011 tentang pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat di konversi seluas 14.125,02 (empat belas ribu seratus dua puluh lima dan dua perseratus) hektar yang terletak di kelompok hutan S. Semandang – S. Kuwalan, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Mitra Karya Sentosa ;

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2011, Penggugat akan menjual tanah kepada Tergugat dan sebelum melakukan jual beli tanah, antara Penggugat dan Tergugat bersepakat terlebih dahulu bersama-sama melakukan pengukuran, kemudian Penggugat dan Tergugat melakukan pengukuran, Penggugat menunjukan letak dan batas-batas tanah yang akan diukur dan dijual kepada Tergugat, sedangkan Tergugat berperan dalam mengoperasikan alat ukur dan melakukan pengukuran ;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melakukan pengukuran pada letak dan batas-batas tanah yang ditunjukan oleh Penggugat, kemudian Tergugat menyampaikan hasil ukur keseluruhan atas tanah tersebut kepada Penggugat. Tergugat menyampaikan keseluruhan hasil ukur yang telah dilakukan atas letak dan batas-batas tanah yang telah ditunjukkan oleh Penggugat adalah seluas kurang lebih 82,12 (delapan puluh dua koma dua belas hektar) ;

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2011 Penggugat menandatangani Kwitansi Jual-Beli Lahan yang pernah diukur secara bersama dengan Tergugat dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Menerima Ganti-Rugi dengan disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Lembawang, Kepala Desa Kampar Sebondan dan Camat Simpang Dua ;

- Bahwa Tergugat setelah melakukan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan penyerahan masyarakat terhadap lahan dengan ganti-rugi, kemudian pada tanggal 20 April 2012 Tergugat ada mengirim surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak dengan surat Tergugat No. 02.06/EXT/MKS-K/008/IV/2012 Perihal : Permohonan Hak Guna Usaha PT. Mitra Karya Sentosa seluas 12.548,53 Ha ;

Halaman 41 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Permohonan Hak Guna Usaha yang disampaikan oleh Tergugat (PT. Mitra Karya Sentosa), kemudian oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertera dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" Nomor : 37/HGU-HTPT/BPN/2012 tanggal 26 Juni 2012 yang kemudian dilanjutkan dengan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertera dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" Nomor. 37/HGU-HTPT/BPN/2012 tanggal 26 Juni 2012, kemudian dilanjutkan dengan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan oleh karena tidak adanya persoalan sehingga diterbitkanlah surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 94/HGU/BPN RI/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Mitra Karya Sentosa atas Tanah di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan seluas 12.548,53 Ha, yang terletak di Desa Kampar Sebomban dan Mekar Raya, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalbar oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 5 Desember 2011 dengan Nomor Peta 096-14.06-2011, terdiri dari :

- NIB 14.06.00.00.00126 seluas 1.477,70 Ha
- NIB 14.06.00.00.00127 seluas 3.024,71 Ha
- NIB 14.06.00.00.00128 seluas 1.309,52 Ha
- NIB 14.06.00.00.00129 seluas 1.040,86 Ha
- NIB 14.06.00.00.00130 seluas 1.239,72 Ha
- NIB 14.06.00.00.00131 seluas 5.433,24 Ha
- NIB 14.06.00.00.00132 seluas 1.422,78 Ha

- Bahwa terhadap tanah yang pernah dikuasai oleh Penggugat kemudian dibebaskan dengan cara jual-beli kepada Tergugat berdasarkan kwitansi

Halaman 42 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Menerima Ganti-Rugi tanggal 23 Juni 2011 itu termasuk dalam NIB 14.06.00.00.00126 dengan sertifikat Hak Guna Usaha No. 91 tanggal 04 Desember 2013 seluas 1.477,70 Ha An. PT. Mitra Karya Sentosa ;

6. Bahwa ditolak dengan tegas dalil posita- 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) gugatan Penggugat, karena dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidaklah benar dan hal ini akan kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Turut Tergugat I ingin mengetahui tanah yang digarap oleh Penggugat apalagi akan melakukan pengukuran secara bersama-sama dengan Penggugat baik terhadap tanah yang pernah dimiliki oleh Penggugat maupun terhadap tanah yang pernah diukur dan dijual oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita- 6, karena hal ini pernah kami konfirmasi atau tanyakan langsung kepada Turut Tergugat I dan juga dibenarkan oleh Turut Tergugat I pada saat sidang mediasi sebelumnya, dimana Turut Tergugat I menerangkan dahulunya pernah mengetahui informasi dari (Alm) Suriadi yang merupakan karyawan dari Tergugat kalau Penggugat pernah bersama dengan Tergugat melakukan pengukuran terhadap tanah miliknya yang sekarang ini sudah dijualnya kepada Tergugat, kemudian setelah itu kurang lebih 10 (sepuluh) hari Turut Tergugat I juga melakukan pengukuran terhadap tanah miliknya bersama dengan Tergugat dan setelah dilakukan pengukuran ternyata tanah milik dari Turut Tergugat I tidak tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat hal ini juga dibenarkan oleh Tergugat dan Tergugat pada waktu itu menunjukkan peta hasil pengukuran lahan milik Penggugat dan Turut Tergugat I, oleh karena tanah yang dimiliki Turut Tergugat I tidak tumpang tindih maka selanjutnya terhadap tanah tersebut oleh Turut Tergugat I dijual kepada Tergugat ;

Bahwa oleh karena Turut Tergugat I tidak pernah melakukan pengukuran bersama dengan Penggugat baik terhadap tanah yang pernah dimiliki oleh Penggugat maupun terhadap tanah yang pernah diukur dan dijual oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita- 6, maka jelas pengakuan Penggugat yang mengatakan pernah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah miliknya yang telah dijual kepada Tergugat seluas kurang lebih 155,11 hektar adalah tidak benar, dan begitu pula terhadap adanya kelebihan tanah milik Penggugat seluas 72,99 hektar adalah tidak benar, apalagi Penggugat di dalam gugatannya pada

Halaman 43 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita- 3 (tiga) dan 4 (empat) secara jelas menerangkan sebelum melakukan jual beli tanah, antara Penggugat dan Tergugat bersepakat terlebih dahulu bersama-sama melakukan pengukuran, kemudian Penggugat dan Tergugat melakukan pengukuran, Penggugat menunjukan letak dan batas-batas tanah yang akan diukur dan dijual kepada Tergugat, sedangkan Tergugat berperan dalam mengoperasikan alat ukur dan melakukan pengukuran dan setelah dilakukan pengukuran Tergugat menyampaikan keseluruhan hasil ukur yang telah dilakukan atas letak dan batas-batas tanah yang telah ditunjukkan oleh Penggugat adalah seluas kurang lebih 82,12 (delapan puluh dua koma dua belas hektar) ;

Bahwa terhadap tanah yang dahulunya dimiliki oleh Penggugat dan Turut Tergugat I maupun masyarakat lainnya yang kemudian dilepas dengan cara jual-beli kepada Tergugat pada tahun 2011, dimana terhadap tanah tersebut pada tahun 2012 sampai dengan 2013 dilakukan Land Clearing (LC), tahun 2014 dilakukan penanaman pohon kelapa sawit, tahun 2018 sampai sekarang ini sudah panen/menghasilkan ;

Bahwa dengan keadaan sekarang ini yang sudah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun rasanya sangat mustahil Penggugat dapat mengetahui batas tanah yang pernah dijualnya kepada Tergugat dan yang lebih anehnya lagi Penggugat baru menyampaikan keberatannya sekarang ini dengan dalih seolah-olah pernah bersama-sama dengan Turut Tergugat I melakukan pengukuran terhadap tanah yang dulunya pernah diukur dan dijual kepada Tergugat, padahal faktanya Turut Tergugat I sama sekali tidak pernah melakukan pengukuran bersama dengan Penggugat oleh sebab itulah hasil pengukuran yang disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya adalah hasil pengukuran yang dikarang atau ditentukan sendiri oleh Penggugat tanpa melibatkan Tergugat atau pihak-pihak lain yang mempunyai kewenangan dalam hal pengukuran ini, oleh karena itulah sangat beralasan terhadap gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara a quo untuk ditolak ;

Bahwa selain dari uraian diatas, perlu juga diketahui oleh Penggugat terhadap tanah yang telah dibebaskan oleh pemilik asalnya kepada Tergugat, sudah pernah dilakukan verifikasi faktual oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan (Distanakbun) Kabupaten Ketapang terkait dengan masalah pola kemitraan dan oleh karena pada waktu dilakukan verifikasi faktual tidak ada masalah atau persoalan sehingga Bupati Kabupaten Ketapang mengeluarkan surat Keputusan Bupati Ketapang dengan nomor : 412/DISTANAKBUN-

Halaman 44 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F/2018 tentang Pekebun Peserta Kemitraan Anggota Koperasi Perkebunan Kampar Sebomban Jaya yang Bermitra dengan PT. Mitra Karya Sentosa Di Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang ;
Jadi jelas terhadap tanah yang telah dibebaskan oleh pemilik asalnya termasuk Penggugat dan Turut Tergugat I kepada Tergugat pada dasarnya sudah tidak ada masalah, dan terkait dengan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara a quo haruslah ditolak ;

7. Bahwa ditolak dengan tegas dalil posita – 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas) dan 15 (lima sebelas) gugatan Penggugat, karena dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidaklah benar dan haruslah ditolak hal ini akan kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan hasil ukur yang tidak benar, mengingat pengukuran terhadap tanah yang akan dijual belikan oleh Penggugat kepada Tergugat dilakukan secara bersama-sama. Penggugat menunjukan letak dan batas-batas tanah yang akan diukur, sedangkan Tergugat berperan dalam melakukan pengukuran dan setelah dilakukan pengukuran Tergugat menyampaikan hasil ukur keseluruhan atas tanah tersebut kepada Penggugat adalah seluas kurang lebih 82,12 (delapan puluh dua koma dua belas hektar) bukan seluas kurang lebih 155,11 hektar seperti yang disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya. Tergugat juga tidak pernah menguasai dan memanfaatkan tanah seluas kurang lebih 72,99 hektar sebagaimana disampaikan Penggugat di dalam gugatannya, maka dalam hal ini tidak ada nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat dan perhitungan yang disampaikan oleh Penggugat pada posita 12, 13 dan 14 adalah merupakan perhitungan yang tidak jelas dan harus dikesampingkan serta begitu pula terhadap posita- 15 dari gugatan Penggugat, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karenanya terhadp gugatan Penggugat yang demikian haruslah dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya ;

8. Bahwa ditolak dengan tegas dalil posita – 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) gugatan Penggugat, karena dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidaklah benar, hal ini akan kami jelaskan sebagai berikut ;

Bahwa pada mulanya sekitar bulan Juni 2011, Penggugat akan menjual tanahnya kepada Tergugat dan sebelum melakukan jual beli tanah, antara Penggugat dan Tergugat bersepakat terlebih dahulu bersama-sama melakukan pengukuran, kemudian Penggugat dan Tergugat melakukan pengukuran, Penggugat menunjukan letak dan batas-batas tanah yang akan

Halaman 45 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diukur dan dijual kepada Tergugat, sedangkan Tergugat berperan dalam melakukan pengukuran ;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melakukan pengukuran pada letak dan batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat, kemudian Tergugat menyampaikan hasil ukur keseluruhan atas tanah tersebut kepada Penggugat. Tergugat menyampaikan keseluruhan hasil ukur yang telah dilakukan atas letak dan batas-batas tanah yang telah ditunjukkan oleh Penggugat tanpa ada yang disembunyikan atau dihilangkan adalah seluas kurang lebih 82,12 hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar) ;

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2011 Penggugat menandatangani Kwitansi Jual-Beli Lahan yang pernah diukur secara bersama dengan Tergugat dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Menerima Ganti-Rugi dengan disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Lembawang, Kepala Desa Kampar Sebondan dan Camat Simpang Dua;

Bahwa setelah tanah yang pernah dikuasai oleh Penggugat dibebaskan dengan cara jual-beli kepada Tergugat berdasarkan kwitansi dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Menerima Ganti-Rugi tanggal 23 Juni 2011 serta pembebasan terhadap tanah Masyarakat lainnya, kemudian pada tanggal 20 April 2012 Tergugat ada mengirim surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak dengan surat Tergugat Nomor. 02.06/EXT/MKS-K/008/IV/2012 Perihal : Permohonan Hak Guna Usaha PT. Mitra Karya Sentosa seluas 12.548,53 Ha;

Bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Tergugat, kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukan pemeriksaan sebagaimana tertera dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" Nomor. 37/HGU-HTPT/BPN/2012 tanggal 26 Juni 2012 yang kemudian dilanjutkan dengan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan oleh karena tidak adanya persoalan sehingga terbitlah surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 94/HGU/BPN RI/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Mitra Karya Sentosa atas Tanah di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat seluas seluas 12.548,53 Ha, terletak di Desa Kampar Sebondan dan Mekar Raya, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 46 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya disekitar lokasi tanah yang pernah Tergugat bebaskan dengan cara jual-beli baik kepada Penggugat dan kepada Turut Tergugat I, telah terbit sertifikat dengan sertifikat Hak Guna Usaha No. 91 tanggal 04 Desember 2013 seluas 1.477,70 Ha atas nama PT. Mitra Karya Sentosa;

Bahwa dasar gugatan Penggugat dalam perkara a quo, adalah bermula dari adanya keinginan dari Penggugat dan Turut Tergugat I yang sama-sama ingin mengetahui tanah yang digarap oleh Penggugat dan Turut Tergugat I, kemudian antara Penggugat dan Turut Tergugat I melakukan pengukuran tanah yang lokasinya terletak di sekitar tanah yang pernah Penggugat ukur dengan Tergugat. Pada saat itu Penggugat dan Turut Tergugat I tidak saja melakukan pengukuran atas tanah yang digarap oleh Penggugat dan Turut Tergugat I melainkan Penggugat dan Turut Tergugat I juga melakukan pengukuran atas tanah yang dahulu pernah ditunjukkan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk diukur. Setelah Penggugat dan Turut Tergugat I melakukan pengukuran kembali atas tanah yang dahulunya pernah ditunjukkan oleh Penggugat untuk diukur oleh Tergugat, maka diketahui total keseluruhan hasil ukur atas tanah yang pernah ditunjukkan dan diukur oleh Tergugat tersebut adalah seluas kurang lebih 155,11 hektar bukan seperti yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat seluas 82,12 hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar), hal ini sesuai pula dasar gugatan Penggugat pada posita- 6 (enam)nya ;

Bahwa setelah dikonfirmasi oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I pada saat sidang mediasi sebelumnya, ternyata tidak benar Turut Tergugat I ada melakukan pengukuran secara bersama-sama dengan Penggugat baik terhadap tanah yang pernah dimiliki oleh Penggugat maupun terhadap tanah yang pernah diukur dan dijual oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita- 6 ;

Bahwa oleh karena Turut Tergugat I tidak pernah melakukan pengukuran bersama dengan Penggugat baik terhadap tanah yang pernah dimiliki oleh Penggugat maupun terhadap tanah yang pernah diukur dan dijual oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita- 6, maka jelas pengakuan Penggugat yang mengatakan pernah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah miliknya yang telah dijual kepada Tergugat seluas kurang lebih 155,11 hektar adalah tidak benar, dan begitu pula terhadap adanya kelebihan tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 72,99 hektar adalah tidak benar, apalagi Penggugat di dalam gugatannya pada posita- 3 (tiga) dan 4 (empat) secara jelas menerangkan

Halaman 47 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum melakukan jual beli tanah, antara Penggugat dan Tergugat sepakat terlebih dahulu bersama melakukan pengukuran, Penggugat menunjukan letak dan batas-batas tanah yang akan diukur dan dijual kepada Tergugat, sedangkan Tergugat berperan dalam melakukan pengukuran dan setelah dilakukan pengukuran Tergugat menyampaikan keseluruhan hasil ukur yang telah dilakukan atas letak dan batas-batas tanah yang telah ditunjukkan oleh Penggugat adalah seluas kurang lebih 82,12 (delapan puluh dua koma dua belas hektar) ;

Bahwa oleh karena Turut Tergugat I tidak pernah melakukan pengukuran terhadap tanah secara bersama-sama dengan Penggugat, maka jelas pengakuan Penggugat yang mengatakan terhadap tanah yang sebelumnya pernah diukur secara bersama-sama dengan Tergugat seluas kurang lebih 82,12 hektar menjadi seluas kurang lebih 155,11 hektar dan begitu pula dengan kelebihan tanah seluas kurang lebih 72,99 hektar yang tidak disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan justru menyesatkan;

Bahwa oleh karena Penggugat menyampaikan dalil yang tidak benar di dalam gugatannya, maka jelas tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap gugatan dari Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan;

9. Bahwa ditolak dengan tegas dalil posita– 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) dari gugatan Penggugat, karena dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak relevan untuk dijawab oleh Tergugat, oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan ;

10. Bahwa ditolak dengan tegas dalil posita – 22 (dua puluh dua), 23 (dua puluh tiga), 24 (dua puluh empat), 25 (dua puluh lima), 26 (dua puluh enam), 27 (dua puluh tujuh) dan 28 (dua puluh delapan) gugatan Penggugat, karena dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidaklah benar dan hal ini akan kami jelaskan sebagai berikut ;

Bahwa setelah dikonfirmasi dengan Turut Tergugat I, ternyata tidak benar Turut Tergugat I ada melakukan pengukuran secara bersama-sama dengan Penggugat baik terhadap tanah yang pernah dimiliki oleh Penggugat maupun terhadap tanah yang pernah diukur dan dijual oleh Penggugat kepada Tergugat, maka jelas pengakuan Penggugat yang mengatakan pernah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah miliknya yang telah dijual kepada Tergugat seluas kurang lebih 155,11 hektar adalah tidak benar, dan begitu pula terhadap adanya kelebihan tanah milik Penggugat seluas kurang

Halaman 48 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 72,99 hektar adalah tidak benar, apalagi Penggugat di dalam gugatannya pada posita- 3 (tiga) dan 4 (empat) secara jelas menerangkan sebelum melakukan jual beli tanah, antara Penggugat dan Tergugat sepakat terlebih dahulu bersama melakukan pengukuran, Penggugat menunjukan letak dan batas-batas tanah yang akan diukur dan dijual kepada Tergugat, sedangkan Tergugat berperan dalam melakukan pengukuran dan setelah dilakukan pengukuran Tergugat menyampaikan keseluruhan hasil ukur yang telah dilakukan atas letak dan batas-batas tanah yang telah ditunjukkan oleh Penggugat adalah seluas kurang lebih 82,12 (delapan puluh dua koma dua belas hektar) ;

Bahwa oleh karena Turut Tergugat I tidak pernah melakukan pengukuran terhadap tanah secara bersama-sama dengan Penggugat, maka jelas pengakuan Penggugat yang mengatakan terhadap tanah yang sebelumnya pernah diukur secara bersama-sama dengan Tergugat seluas kurang lebih 82,12 hektar menjadi seluas kurang lebih 155,11 hektar dan begitu pula dengan kelebihan tanah seluas kurang lebih 72,99 hektar yang tidak disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan justru menyesatkan ;

Bahwa oleh karena tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara a quo, maka tidak ada kewenangan pula bagi Penggugat untuk melakukan penyitaan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda milik Tergugat termasuk tanah seluas 82, 12 hektar yang telah dibebaskan dengan cara jual beli oleh Tergugat kepada Penggugat dan begitu pula atas permintaan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari serta putusan serta merta kepada Tergugat tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, maka haruslah ditolak atau dikesampingkan ;

III. PROVISI.

11. Bahwa terhadap dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat sebagaimana pada point angka 1 (satu) dan 2 (dua)'nya serta permintaannya di dalam provisi'nya tidaklah benar dan hal ini telah kami jelaskan secara Panjang lebar sebagaimana jawaban kami diatas, oleh karena itulah terhadap uraian dan permintaan Penggugat di dalam provisinya haruslah ditolak secara keseluruhan;

IV. POKOK GUGATAN.

Halaman 49 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan gugatannya secara tidak benar, maka beralasan secara hukum terhadap gugatan Penggugat untuk ditolak secara keseluruhannya ;

Bahwa berdasarkan jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat Konvensi diatas, Tergugat Konvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan kiranya memutus dengan diktum sebagai berikut :

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI.

Bahwa terhadap hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Konvensi hendaknya terulang kembali dalam hal-hal yang relevan terhadap Gugatan Rekonvensi ini, maka Tergugat dalam Konvensi mohon untuk diperkenan mengajukan Gugatan kembali terhadap :

LAZARUS LINTAS, Tempat dan tanggal lahir MT. Biring, 08 Agustus 1957, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun Tunas Kampar, RT. 002/Rw. -, Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalbar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARJUMULIA, SH dan MATHEUS DENGOL, SH., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ARJUMULIA & ASSOCIATES" yang beralamat di OFFICE 8, level 18-A, Jln. Senopati No. 88, Kawasan SCBD, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Hp. 0812-19140045 dengan Email attorney260205arj@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 076/LL-ARJM/II/2024 tanggal 11 Februari 2024.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi ;-

Dengan menghaturkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah memiliki surat perizinan berusaha dan surat lainnya pada lokasi tersebut, seperti :

1.1. Akta Perseroan Terbatas Nomor : 22 tanggal 30 Januari 2003 atas nama PT. MITRA KARYA SENTOSA.

1.2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor : 37 tanggal 18 Oktober 2023 atas nama PT. MITRA KARYA SENTOSA.

Halaman 50 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Surat dari Bupati Ketapang Nomor : 525/375/IV-Bapedalpemda tanggal 01 November 2004 perihal Informasi Lahan.

1.4. Surat dari Kementerian Kehutanan tentang Berita Acara Tata Batas Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produkdi yang dapat dikonversi Kelompok Hutan S. Semandang – S. Kuwalan untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Mitra Karya Sentosa Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 23 Desember 2010.

1.5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.203/Menhut-II/2011 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas 14.125,02 Hektar yang terletak di Kelompok Hutan S. Semandang – S. Kuwalan, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Mitra Karya Sentosa tanggal 11 April 2011.

1.6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Menerima Ganti Rugi atas nama Lazarus Lintas tanggal 23 Juni 2011.

1.7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Menerima Ganti Rugi atas nama Edi Yanto tanggal 15 November 2011.

1.8. Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (Izin Prinsip Penanaman Modal) Nomor : 576/1/IP/II/PMA/2012 tanggal 06 September 2012.

1.9. Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 65/PEM/2013 tentang Perpanjangan dan Perubahan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan An. PT. Mitra Karya Sentosa tanggal 6 Februari 2013 ;

1.10. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 94/HGU/BPN RI/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Pemberian Pemberian Hak Guna Usaha An. PT. Mitra Karya Sentosa atas Tanah di Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat.

1.11. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 91 tanggal 04 Desember 2013 An. PT. Mitra Karya Sentosa.

1.12. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko An. PT. Mitra Karya Sentosa tanggal 29 Januari 2019.

1.13. Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 143/DPMPTSP-D/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Izin Usaha Perkebunan An. PT. Mitra Karya Sentosa.

Halaman 51 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



1.14. Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 509/DPMPTSP-D/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Izin Lingkungan Kegiatan-Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit oleh PT. Mitra Karya Sentosa di Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang ;

2. Bahwa di dalam menjalani kegiatan usahanya, Penggugat Rekonvensi selalu mengikuti aturan yang berlaku, menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat disekitar tempat usaha maupun diluar tempat usaha serta begitu pula dengan aparat pemerintah ;

3. Bahwa di dalam menjalani kegiatan usahanya, Penggugat Rekonvensi juga telah melakukan pembebasan terhadap tanah milik masyarakat termasuk tanah milik Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi I dengan cara ganti-rugi ;

4. Bahwa sebelum dilakukan pembebasan dengan cara ganti-rugi terhadap tanah yang dimiliki oleh masyarakat, termasuk tanah milik dari Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi I, terlebih dahulu Penggugat Rekonvensi melakukan survei atau pengecekan terhadap tanah tersebut dan oleh karena terhadap tanah tersebut tidak ada masalah dengan pihak lain, maka barulah dilakukan pengukuran oleh Penggugat Rekonvensi dengan ditunjukkan batas-batasnya oleh pemilik tanah dan hasil dari pengukuran terhadap tanah tersebut oleh Penggugat Rekonvensi selalu di tunjukkan dan di sampaikan kepada pemilik tanah termasuk kepada Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi I ;

5. Bahwa terhadap tanah yang dijual belikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, terletak di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Lazarus Lintas.
- Selatan berbatasan dengan tanah Sudyman.
- Timur berbatasan dengan tanah Lazarus Lintas.
- Barat berbatasan dengan tanah Hutan Negara.

Seluas 82.12 (delapan puluh dua koma dua belas) Hektar, berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Menerima Ganti Rugi Nomor : /SPPH PT.MKS-K/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 An. Lazarus Lintas ;

6. Bahwa setelah tanah dibeli dari Tergugat Rekonvensi, kemudian pada tahun 2012 sampai dengan 2013 terhadap tanah tersebut dilakukan Land Clearing (LC), tahun 2014 dilakukan penanaman pohon kelapa sawit, dan pada tahun 2018 sampai dengan sekarang ini terhadap tanaman pohon

Halaman 52 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit tersebut sudah panen/menghasilkan, dan sejak tanah tersebut dibeli oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi hingga sekarang ini tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan terhadap tanah tersebut;

7. Bahwa tanpa ada persoalan hukum sebelumnya, tiba-tiba saja Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonvensi dengan cara mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Ketapang yang diregister dalam perkara Nomor : 20/Pid.G/2024/PN.Ktp ;---

8. Bahwa adapun dalil gugatan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi di dalam gugatannya sebagaimana pada posita- 6 (enam), 7 (tujuh) dan 22 (dua puluh dua) adalah sebagai berikut :

Posita- 6. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I sama-sama ingin mengetahui tanah yang digarap oleh Penggugat dan tanah yang digarap oleh Turut Tergugat I, kemudian antara Penggugat dan Turut Tergugat I melakukan pengukuran tanah yang lokasi tanah terletak di sekitar tanah yang pernah Penggugat ukur dengan Tergugat. Pada saat itu Penggugat dan Turut Tergugat I tidak saja melakukan pengukuran atas tanah yang digarap oleh Penggugat dan atas tanah yang digarap oleh Turut Tergugat I melainkan Penggugat dan Turut Tergugat I juga melakukan pengukuran atas tanah yang dahulu pernah ditunjukkan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk diukur. Setelah Penggugat dan Turut Tergugat I melakukan pengukuran kembali atas tanah yang dahulu pernah ditunjukkan oleh Penggugat untuk diukur oleh Tergugat, maka diketahui total keseluruhan hasil ukur atas tanah yang pernah ditunjukkan dan diukur oleh Tergugat tersebut adalah seluas kurang lebih 155,11 (seratus lima puluh lima koma sebelas hektar) bukan seperti yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat seluas 82,12 hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar).

Posita- 7. Bahwa dalam hal Tergugat pada saat itu menyampaikan hasil ukur keseluruhan tanah seluas 82, 12 Hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar), maka masih terdapat tanah seluas kurang lebih 72,99 Hektar (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan hektar). Seharusnya setelah Penggugat dan Tergugat melakukan pengukuran, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat hasil ukur atas tanah yang telah ditunjukkan oleh

Halaman 53 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan yang telah diukur oleh Tergugat adalah 155,11 Hektar (seratus lima puluh lima koma sebelas hektar).

Posita- 22. Bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat akan menjual tanah kepada Tergugat, sebelum Penggugat menjual tanah kepada Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sepakat terlebih dahulu melakukan pengukuran, Penggugat menunjukan letak tanah dan batas-batas tanah, sedangkan Tergugat berperan dalam mengoperasikan alat ukur dan sebagai pihak yang melakukan pengukuran, setelah pengukuran, Tergugat menyampaikan hasil ukuran kepada Penggugat atas tanah yang telah diukur kurang lebih seluas 82,12 hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar), kemudian pada bulan April tahun 2023 Penggugat dan Turut Tergugat 1 kembali melakukan pengukuran atas tanah yang dahulu pernah ditunjukan oleh Penggugat dan dilakukan pengukuran, hasil ukur keseluruhan atas tanah yang pernah diukur oleh Tergugat seluas 155.11 hektar, dengan demikian terdapat sisa tanah hasil ukur yang tidak disampaikan kepada Penggugat seluas 72.99 hektar. Penggugat mempunyai beban membuktikan bahwa tanah yang telah ditunjukan oleh Penggugat seluas 155.11 hektar. Oleh karena itu gugatan yang Penggugat ajukan bukan gugatan terkait dengan asal usul tanah melainkan terkait dengan Tergugat tidak menyampaikan hasil ukur kepada Penggugat ;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tidaklah benar dan terkesan hanya mengada-ngada, karena terkait hal ini sudah Penggugat Rekonvensi konfirmasi terlebih dahulu kepada Turut Tergugat I Rekonvensi termasuk pada saat disidang mediasi dimana Turut Tergugat I Rekonvensi menjelaskan kalau dia sama sekali tidak pernah melakukan pengukuran secara bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi baik terhadap tanah miliknya, milik Tergugat Rekonvensi maupun terhadap tanah yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan begitu pula mengenai hasil kelebihan dari pengukuran yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi di dalam gugatannya adalah menjadi tidak benar ;

10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara menuduh Penggugat Rekonvensi seolah-olah tidak menyampaikan hasil pengukuran atas tanah yang sebenarnya

Halaman 54 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



dan juga dengan mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat Rekonvensi di pengadilan Negeri Ketapang jelas telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi selaku pelaku usaha di bidang perkebunan ;

11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi jelas bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang baik, dan hal ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi berupa :

11.1. Kerugian Materil, yaitu kerugian yang timbul akibat dari adanya gugatan Tergugat Rekonvensi, dimana dalam menghadapi gugatan ini Penggugat Rekonvensi perlu persiapan termasuk persiapan untuk menyewa pengacara, persiapan dalam hal pembuktian baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi dan lain sebagainya, yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

11.2. Kerugian Immateril, yaitu kerugian yang timbul akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menuduh Penggugat Rekonvensi seolah-olah tidak menyampaikan hasil pengukuran atas tanah yang sebenarnya dan juga melakukan gugatan perdata terhadap Penggugat Rekonvensi di pengadilan Negeri Ketapang dengan dasar yang tidak jelas sehingga Penggugat Rekonvensi selaku pelaku usaha dibidang perkebunan merasa malu. Maka wajar dan pantas apabila Penggugat Rekonvensi meminta ganti kerugian immaterial kepada Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

12. Bahwa dengan demikian total kerugian Penggugat Rekonvensi baik secara materil maupun immateril yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) :

13. Bahwa selain kerugian Materil maupun Immateri, Penggugat Rekonvensi juga meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang telah dilakukannya melalui media baik media cetak maupun media online selama 3 (tiga) hari berturut-turut ;

14. Bahwa agar putusan ini nantinya dapat dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat

Halaman 55 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari, apabila ia lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mangadili perkara a quo berkenan memutus dengan diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jual beli antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi seluas + 82,12 hektar (delapan puluh dua koma dua belas hektar) adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan surat tanah dan ijin-ijin yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebagai bukti yang sah menurut hukum dan berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi, yang menyatakan adanya kelebihan tanah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi seluas + 72,99 (tujuh puluh dua koma Sembilan puluh Sembilan) adalah tidak benar yaitu dengan cara menuduh Penggugat Rekonvensi seolah-olah tidak menyampaikan hasil pengukuran atas tanah yang sebenarnya dan juga dengan mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat Rekonvensi di pengadilan Negeri Ketapang jelas telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi selaku pelaku usaha di bidang perkebunan, merupakan perbuatan melawan Hukum atas segala akibat hukumnya ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan Immateriil atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang keseluruhannya senilai Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat Rekonvensi atas kesalahan yang telah dilakukannya, melalui media baik media cetak maupun media online selama 3 (tiga) hari berturut-turut ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari, bila Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan Pengadilan berkekuatan Hukum tetap hingga dibayar lunas ;

ATA U

Halaman 56 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut Hukum (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi mengajukan jawaban melalui sistem informasi *e-court* sebagai berikut:

1. Bahwa saya sangat keberatan terhadap sdr. Lazarus Lintas selaku Penggugat atas diikutsertakannya saya sebagai Turut Tergugat I dalam perkara ini, mengingat saya sama sekali tidak ada hubungan atau persoalan hukum terhadap Penggugat dalam perkara ini.
2. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana pada point nomor : 6 (enam), 20 (dua puluh) dan 22 (dua puluh dua) dari gugatan Penggugat yang menerangkan kalau saya pernah bersama-sama Penggugat melakukan pengukuran terhadap tanah adalah tidak benar, karena saya sama sekali tidak pernah bersama-sama dengan Penggugat melakukan pengukuran baik terhadap tanah milik saya maupun terhadap tanah milik Penggugat serta tanah milik Penggugat yang pernah dijual-belikannya kepada Tergugat.
3. Bahwa oleh karena saya tidak pernah melakukan pengukuran terhadap tanah secara bersama-sama dengan Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya, maka jelas terhadap gugatan yang ditujukan Penggugat kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menjadi tidak benar.

Bahwa berdasarkan jawaban yang telah saya sampaikan sebagaimana diatas, saya mohon dengan hormat kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memutus perkara ini sebagai berikut :

- Menerima jawaban dari Turut Tergugat I ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi mengajukan jawaban melalui sistem informasi *e-court* sebagai berikut:

1. Bahwa saya sangat keberatan terhadap sdr. Lazarus Lintas selaku Penggugat atas diikutsertakannya saya sebagai Turut Tergugat II dalam perkara ini, mengingat saya sama sekali tidak ada hubungan atau persoalan hukum terhadap Penggugat dalam perkara ini.

Halaman 57 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana hanya karena jabatan saya sebagai Kepala Desa Kampar Semboban pada saat ini, padahal surat tersebut sudah di keluarkan sebelum pada saat saya menjadi Kepala Desa Kampar Semboban.

3. Bahwa saya tidak pernah melihat dan mengetahui surat tersebut semenjak saya menjabat sebagai Kepala Desa Kampar Semboban.

4. Bahwa terhadap surat tersebut saya perlu menelusuri lebih dalam karena tidak ada dokumen arsip terkait surat tersebut.

Bahwa berdasarkan jawaban yang telah saya sampaikan sebagaimana diatas, saya mohon dengan hormat kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memutus perkara ini sebagai berikut :

- Menerima jawaban dari Turut Tergugat I ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi masing-masing tertanggal 3 Juli 2024 melalui sistem informasi *e-court*;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik tertanggal 8 Juli 2024 melalui sistem informasi *e-court*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif yang dimaksudkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang dibacakan pada tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama LAZARUS LINTAS, diberi tanda P-000;
- Fotokopi dari Sejarah Kepemilikan Kayu Bengkirai di Gunung Tajam, Gunung Tiga dan Nate Sekulat Kiri / Nate Kayu Bala dan sekitarnya tertanggal 3 April 1994, diberi tanda P-001;
- Fotokopi dari Surat Keputusan Musyawarah tertanggal 20 Juni 2000, diberi tanda P-002;

Halaman 58 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari Surat Pengakuan Hak Kepemilikan dan Penguasaan Lahan Nomor 593/03/DKS/2013 tertanggal 20 Mei 2013, diberi tanda P-003;
- Fotokopi dari Surat Asal Usul Kepemilikan Tanah Nomor 593/01/DKS/2013 tertanggal 20 Mei 2013, diberi tanda P-004;
- Fotokopi dari Surat Penguatan Alas Hak Nomor 593/02/DKS/2013 tertanggal 20 Mei 2013, diberi tanda P-005;
- Fotokopi dari Peta Situasi Lapangan Natai Sekulat dan Natai Tunggal, diberi tanda P-006;
- Fotokopi dari Surat Pernyataan Bersama para Ahli Waris tertanggal 24 April 2024, diberi tanda P-007;
- Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kesepakatan Kompensasi tertanggal 1 April 2015, diberi tanda P-008;
- Fotokopi dari fotokopi Peta Lahan yang Dibayar PT. MITRA KARYA SENTOSA pada tanggal 1 April 2015, diberi tanda P-009;
- Fotokopi dari hasil cetak foto tengkawang, diberi tanda P-010;
- Fotokopi dari hasil cetak foto kayu damar / kayu bengkirai, diberi tanda P-011;
- Fotokopi dari hasil cetak foto kayu yang berada di Lokasi Natai Sekulat Kiri, diberi tanda P-012;
- Fotokopi dari Riwayat Penguasaan Fisik (Tanah Masyarakat Hukum Adat) tertanggal 17 Mei 2024, diberi tanda P-013;
- Fotokopi dari Peta Indikasi Areal Bermasalah, diberi tanda P-014;
- Fotokopi dari Rincian Pendapatan Petani Plasma Koperasi Perkebunan "MITRA LESTARI" bulan Maret 2024, April 2024 dan Mei 2024, diberi tanda P-015;
- Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 424/Pidd.Sus/2023/PN Ktp tertanggal 15 November 2023, diberi tanda P-016;
- Fotokopi dari Kronologis Tata Batas, Pengukuran dan Verifikasi Tanah Natai Sekulat Bersama Edy Yanto tertanggal 20 April 2024, diberi tanda P-017;
- Fotokopi dari hasil cetak foto pertemuan tanggal 10 April 2023 dengan PT. MITRA KARYA SENTOSA dan EDY YANTO, diberi tanda P-018;
- Fotokopi dari Surat Nomor 500.4.4.4/3426/LHK.PPH dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang klarifikasi dan penegasan kepada Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) tertanggal 20 Desember 2023, diberi tanda P-020;

Halaman 59 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Pemanfaatan Kayu dan/atau Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Kegiatan Usaha Perkebunan yang Memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan, diberi tanda P-021;
- Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan dari Izin Pemanfaatan Kayu dan atau dari Penyiapan Lahan dalam Pembangunan Hutan Tanaman, diberi tanda P-022;
- Fotokopi dari Surat Nomor MP.03.04/747-61.04/VI/2024 dari Badan Pertanahan Nasional Ketapang tentang penyampaian klarifikasi tertanggal 4 Juni 2024, diberi tanda P-023;
- Fotokopi dari kwitansi pembelian kayu keladan / kayu kelas II untuk bahan rumah LAZARUS LINTAS tanggal 11 November 2022, diberi tanda P-024;
- Fotokopi dari Surat Keterangan Tanah Nomor 590/99/PEM dari Desa Gema tertanggal 21 Agustus 2012, diberi tanda P-025;
- Fotokopi dari Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 11 Agustus 2012 tertanggal 11 Agustus 2012, diberi tanda P-026;
- Fotokopi dari kwitansi jual beli tanah Panjang 30 (tiga puluh) meter dan lebar 30 (tiga puluh) meter atau luas 900 (sembilan ratus) meter persegi tertanggal 13 Agustus 2012, diberi tanda P-027;
- Fotokopi dari fotokopi Peta Hasil Pengukuran untuk Pembebasan Lahan PT. MITRA KARYA SENTOSA II, diberi tanda P-028;
- Fotokopi dari fotokopi Peta Hasil Pengukuran untuk Pembebasan Lahan PT. MITRA KARYA SENTOSA II, diberi tanda P-029;
- Fotokopi dari fotokopi Peta Hasil Pengukuran untuk Pembebasan Lahan PT. MITRA KARYA SENTOSA II, diberi tanda P-030;
- Fotokopi dari fotokopi dari Peta Realisasi Lahan Masyarakat yang telah Dibebaskan oleh Perkebunan Kelapa Sawit PT. MITRA KARYA SENTOSA atas nama LAZARUS LINTAS, diberi tanda P-031;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan dalil-dalil dalam gugatan rekonsensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi dari Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. MITRA KARYA SENTOSA Nomor : 22 tanggal 30 Januari 2003, diberi tanda T-01;

Halaman 60 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-08018 HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 11 April 2003, diberi tanda T-02;
- Fotokopi dari Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. MITRA KARYA SENTOSA Nomor: 25 tanggal 16 Maret 2015, diberi tanda T-03;
- Fotokopi dari Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. MITRA KARYA SENTOSA tanggal 31 Maret 2015, diberi tanda T-04;
- Fotokopi dari Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. MITRA KARYA SENTOSA Nomor: 37 tanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda T-05;
- Fotokopi dari Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0079427.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023, diberi tanda T-06;
- Fotokopi dari legalisir Surat dari Bupati Ketapang Nomor: 525/357/IV-Bapedalpemda tanggal 1 November 2004 perihal Informasi Lahan, diberi tanda T-07;
- Fotokopi dari legalisir Surat dari Kementerian Kehutanan tentang Berita Acara Tata Batas Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Kelompok Hutan S. Semandang – S. Kuwalan untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Mitra Karya Sentosa Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 23 Desember 2010, diberi tanda T-08;
- Fotokopi dari legalisir Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.203/Menhut-II/2011 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang Dapat DiKonversi seluas 14.125,02 (empat belas ribu seratus dua puluh lima koma nol dua) hektar yang terletak di Kelompok Hutan S. Semandang – S. Kuwalan, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Mitra Karya Sentosa tanggal 11 April 2011, diberi tanda T-09;
- Fotokopi dari Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Menerima Ganti Rugi atas nama Lazarus Lintas tanggal 23 Juni 2011 atas tanah seluas 82,12 (delapan puluh dua koma satu dua) hektar, diberi tanda T-10;

Halaman 61 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Menerima Ganti Rugi atas nama Edi Yanto tanggal 15 November 2011 atas tanah seluas 54,24 (lima puluh empat koma dua puluh empat) hektar, diberi tanda T-11;
- Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Menerima Ganti Rugi atas nama Edi Yanto tanggal 15 November 2011 atas tanah seluas 58,64 (lima puluh delapan koma enam empat) hektar, diberi tanda T-12;
- Fotokopi dari legalisir Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor: 576/1/IP/I/PMA/2012 tanggal 6 September 2012, diberi tanda T-13;
- Fotokopi dari legalisir Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 65/PEM/2013 tentang Perpanjangan dan Perubahan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan atas nama PT. Mitra Karya Sentosa tanggal 6 Februari 2013, diberi tanda T-14;
- Fotokopi dari legalisir Surat dari PT. Mitra Karya Sentosa yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 02.06/EXT/MKS-K/008/IV/2012 tanggal 20 April 2012 perihal : Permohonan Hak Guna Usaha PT. Mitra Karya Sentosa, diberi tanda T-15;
- Fotokopi dari legalisir Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" Nomor 37/HGU-HTPT/BPN/2012 dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat tanggal 26 Juni 2012, diberi tanda T-16;
- Fotokopi dari legalisir Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 8 Januari 2012, diberi tanda T-17;
- Fotokopi dari legalisir Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 94/HGU/BPN RI/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Mitra Karya Sentosa atas Tanah di Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, diberi tanda T-18;
- Fotokopi dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 91 tanggal 04 Desember 2013 atas nama PT. Mitra Karya Sentosa, diberi tanda T-19;
- Fotokopi dari legalisir Perizinan Berusaha Berbasis Resiko atas nama PT. Mitra Karya Sentosa dengan nomor induk berusaha: 9120305112091 tanggal 29 Januari 2019, diberi tanda T-20;
- Fotokopi dari legalisir Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 143/DPMPTSP-D/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Mitra Karya Sentosa, diberi tanda T-21;

Halaman 62 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari legalisir Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 509/DPMPTSP-D/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Izin Lingkungan Kegiatan-Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa di Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, diberi tanda T-22;
- Hasil cetak dari Peta Pembebasan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa dan Peta Batas Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mitra Karya Sentosa, diberi tanda T-23;
- Fotokopi dari Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 412/DISTANAKBUN-F/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Pekebun Peserta Kemitraan Anggota Koperasi Perkebunan Kampar Sebomban Jaya yang Bermitra dengan PT. Mitra Karya Sentosa di Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang, diberi tanda T-24;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat I Konvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Menerima Ganti Rugi atas nama Edi Yanto tanggal 15 November 2011 atas tanah seluas 54,24 (lima puluh empat koma dua empat) hektar, diberi tanda TT1-01;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Menerima Ganti Rugi atas nama Edi Yanto tanggal 15 November 2011 atas tanah seluas 58.64 (lima puluh delapan koma enam empat) hektar, diberi tanda TT1-02;
- Fotokopi dari Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 412/DISTANAKBUN-F/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Pekebun Peserta Kemitraan Anggota Koperasi Perkebunan Kampar Sebomban Jaya yang Bermitra dengan PT. Mitra Karya Sentosa di Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang, diberi tanda TT1-03;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat II Konvensi mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi dari Keputusan Bupati Ketapang Nomor 599/DPMPD-C/2028 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 tertanggal 15 Agustus 2023, diberi tanda TT2-01;
- Fotokopi dari Surat Pernyataan dari Kristianus Iskimo, diberi tanda TT2-02;

Halaman 63 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Saksi-Saksi sebanyak 5 (lima) orang sebagai berikut:

1. Saksi Marianus Maria Limar, memberikan keterangan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui letak tanah Natai Sekulat karena tanah tersebut berbatasan dengan tanah Saksi di Natai Tunggal;
 - Bahwa tanah tersebut didapat dari warisan dari kakek Saksi yang bernama Teken;
 - Bahwa dari bukti surat P-6 berupa peta tanah Penggugat, Saksi menunjukkan bahwa bagian barat disebut Natai Sekulat, sedangkan bagian timur disebut Natai Tunggal;
 - Bahwa ayah Saksi yakni Paulus Gonsen menjual Natai Tunggal kepada Turut Tergugat I tahun 2001;
 - Bahwa tanda-tanda alam lokasi Natai Tunggal adalah di dekatnya terdapat Sungai Nek Kandung;
 - Bahwa di lokasi Natai Sekulat terdapat usaha dari Penggugat berupa usaha damar (kayu bengkirai), rotan dan kayu madu;
 - Bahwa di lokasi Natai Tunggal terdapat usaha milik Turut Tergugat I berupa rumah burung walet sebanyak 1 (satu) unit;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang memiliki tanah di Natai Sekulat dan Natai Tunggal selain daripada keluarga Penggugat dan keluarga Saksi;
 - Bahwa Saksi tinggal di Dusun Tukang, Desa Semandang Kanan;
 - Bahwa Saksi bisa kenal dengan Penggugat karena Saksi berasal dari Natai Pemocah;
 - Bahwa tanah milik Penggugat tersebut didapat dari kakek Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat pernah menjual tanahnya tersebut kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya penjualan tanah tersebut karena sebelum ayah Saksi meninggal dunia beliau menceritakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Turut Tergugat I;
 - Bahwa tanah Penggugat yang sedang bermasalah ada 1 (satu) hamparan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas, luas dan penguasaan dari tanah Penggugat tersebut;
 - Bahwa terakhir Saksi datang ke tanah milik Penggugat tersebut adalah tahun 2005;

Halaman 64 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara administrasi, tanah Penggugat tersebut masuk wilayah Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban;
- 2. Saksi Ndut Yandi, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2011 Saksi adalah anggota dari tim 8 yang bertugas mengurus pembebasan lahan untuk wilayah Dusun Lembawang;
 - Bahwa sewaktu sebagai anggota tim 8 Saksi tidak bertugas untuk ikut serta untuk pengukuran tanah milik Penggugat. Jadi Saksi tidak mengetahui tanah mana yang Penggugat jual kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batasan-batasan tanah yang dimiliki Penggugat tapi yang jelas memang Penggugat memiliki tanah di lokasi Natai Sekulat Kiri;
 - Bahwa nama-nama yang masuk dalam bukti surat T-24 tentang keputusan Bupati pekebun peserta kemitraan anggota koperasi adalah nama-nama orang yang telah melepaskan haknya atas tanah miliknya kepada Tergugat, termasuk Penggugat yang namanya ada pada nomor 56 (lima puluh enam);
 - Bahwa Saksi pernah menjadi kepala adat dari tahun 2019 untuk 1 (satu) periode yakni 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Ketua Tim 8 adalah saksi Sudiman;
 - Bahwa tugas dari Tim 8 adalah menjadi perantara antara masyarakat Dusun Lembawang dengan Tergugat terkait pembebasan lahan. Tim 8 bertugas dalam melakukan pengawasan saat melakukan pengukuran lahan masyarakat;
 - Bahwa tim 8 mulai bekerja dari tahun 2010;
 - Bahwa proses pengukuran tanah dilakukan oleh Tergugat dan pemilik tanah serta didampingi oleh tim 8;
 - Bahwa sejak awal masyarakat memang tidak mengetahui luasan tanah mereka. Ketika tanah tersebut hendak dijual kepada Tergugat maka baru dilakukan pengukuran tanah;
 - Bahwa semua tanah yang disebut Natai Sekulat Kiri tersebut milik Penggugat;
 - Bahwa Saksi tinggal di Dusun Lembawang;
- 3. Saksi Wiro Suparjo, memberikan keterangan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui jual-beli tanah antara Penggugat dan Saudara Tohir pada tahun 2012. Tidak ada paksaan dalam jual-beli tanah tersebut;

Halaman 65 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual-beli tanah tersebut berdasarkan kesepakatan dan dihadiri para Saksi;

- Bahwa tanah yang dimaksud berada di Desa Gema;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat pernah menjual tanah kepada Tergugat;

- Bahwa jarak antara Desa Gema dengan Dusun Lembawang adalah jauh;

4. Saksi Gusti Bujang Mas alias Bujang, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dalam permasalahan tanah milik Penggugat di Natai Sekulat, Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban pada bulan Juni tahun 2000. Saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Lembawang di Desa Kampar Sebomban. Permasalahan yang dimaksud adalah sengketa lahan antara Saudara Pa'i dengan Penggugat. Saksi masuk ke lahan tersebut. Dari sidang adat tersebut dinyatakan Penggugat sebagai pemenangnya setelah adanya penelusuran asal-usul tanah. Saksi ikut menandatangani bukti surat P-002 tentang Surat Keputusan Musyawarah;

- Bahwa pemilik awal dari tanah tersebut adalah Saudara Dakon yakni kakek Penggugat. Tanah tersebut ditanami kayu bengkirai. Kemudian tanah tersebut diturunkan kepada Penggugat. Tanah tersebut disebut oleh masyarakat sekitar sebagai Natai Sekulat dikarenakan dekat tanah tersebut ada Sungai Sekulat.

- Bahwa dari bukti surat P-006 tentang peta lahan sengketa, Natai Sekulat berada di barat, sedangkan Natai Tunggal berada di bagian timur;

- Bahwa seluruh Natai Sekulat adalah milik Penggugat, sedangkan Natai Tunggal awalnya milik Saudara Limar;

- Bahwa Saksi masuk sebagai anggota tim 8. Tim 8 bertugas dalam mengurus hal pembebasan lahan kepada Tergugat. Tim 8 berisi orang-orang yang dituakan oleh masyarakat;

- Bahwa Saksi pernah membebaskan 3 (tiga) tanah milik sendiri kepada Tergugat dan menerima dokumen seperti bukti surat TT1-02 tentang pernyataan pelepasan hak dan menerima ganti rugi;

- Bahwa peta dalam dokumen yang Saksi miliki tersebut juga tidak memiliki titik koordinat. Saksi meragukan kebenaran penggambaran tanah di dokumen yang Saksi miliki. Dari pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur Saudara Suri (Alm) dari pihak Tergugat di atas tanah milik Saksi didapat garis 950 (sembilan ratus lima puluh) meter, 950 (sembilan ratus

Halaman 66 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh) meter, 1 (satu) kilometer lebih sedikit. Lalu didapat luasan 45 (empat puluh lima) hektar. Selanjutnya Saksi minta kepada pihak Tergugat tentang data titik koordinatnya. Saksi dan masyarakat mengharapkan diberikan data titik koordinat karena masyarakat hanya mendapatkan peta buta saja.

- Bahwa Tergugat mulai masuk ke Dusun Lembawang tahun 2013;
- Bahwa tanah milik Penggugat itu satu hamparan;
- Bahwa 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat masih menjadi humas dari Tergugat;
- Bahwa dasar pertimbangan Tergugat dalam menentukan harga tanah yang dibeli dari masyarakat adalah sebatas hasil negosiasi. Tidak ada harga bakunya;
- Bahwa atas tanah milik Saksi yang dijual kepada Tergugat terjadi salah pengukuran. Oleh karenanya Saksi mengajukan permohonan kepada pimpinan dari Tergugat agar diberikan data titik koordinat dari tanah Saksi tersebut;
- Bahwa karena tanah milik Penggugat adalah natai (bukit), jadi semua tanah yang termasuk natai (bukit) tersebut adalah tanah milik Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Saksi;
- Bahwa petugas pengukuran, alat GPS dan pengolahan data pengukuran disediakan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat pengolahan dari data pengukuran dengan GPS tersebut;
- Bahwa dalam menjual 3 (tiga) tanah tersebut, ada yang Saksi inisiatif tawarkan kepada Tergugat, ada pula Tergugat yang berinisiatif menawarkan terlebih dahulu;
- Bahwa ada Saksi dan Tergugat dalam melakukan pengukuran tanah tersebut. Selain itu juga dihadiri oleh pemilik tanah yang bertambiran dan tim 8;

5. Saksi Muhammad Soto alias Soto, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisnis kayu lokal. Harga-harganya per kubikasi yaitu kayu meranti harganya Rp2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah), kayu kapur Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kayu bengkirai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kayu belian Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 67 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Pontianak kayu meranti kisaran harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kayu kapur Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kayu bengkirai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sistem kerja dalam menggesek kayu yang biasa dilakukan Saksi adalah sistem bayar premi. Saksi menumpang di lahan orang lain. Dari hasil penjualan kayu secara keseluruhan akan dipotong untuk pemilik lahan sejumlah 30 (tiga puluh) persen;
- Bahwa ukuran kayu yang dijual Saksi beraneka macam, ada 10 (sepuluh) kali 15 (lima belas), 12 (dua belas) kali 15 (lima belas), 15 (lima belas) kali 20 (dua puluh). Ada pula ukuran dengan pesanan khusus. Untuk ukuran kayu 8 (delapan) kali 8 (delapan), kayu meranti Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) per batang, kayu kapur Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per batang, kayu bengkirai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu) per batang, kayu belian Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per batang;
- Bahwa tanah milik Penggugat berada di Natai Sekulat, Dusun Pemocah, Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua. Setau Saksi Penggugat adalah warga Dusun Pemocah, oleh karenanya tanahnya ada di Dusun Pemocah;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di tanah milik Penggugat di tahun 2005. Terakhir di tahun 2023. Total 2 (dua) kali.
- Bahwa Saksi pernah bekerja menggesek kayu di lahan Turut Tergugat I juga di Dusun Pemocah;
- Bahwa Dusun Pemocah dan Dusun Lembawang adalah dusun yang berbeda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dan gugatan rekonsensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan Saksi-Saksi sebanyak 6 (enam) orang sebagai berikut:

1. Saksi Sudyman, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua tim 8 sejak tahun 2008;
 - Bahwa tim 8 sebagai pihak luar dari perusahaan Tergugat yang dimintai tolong oleh Tergugat untuk membantu pembebasan lahan masyarakat;
 - Bahwa tugas dari tim 8 adalah membantu untuk proses pembebasan lahan masyarakat kepada Tergugat. Tergugat dari 11 (sebelas) orang. Kemudian delapan orang tersebut merangkul 3 (tiga) orang terdiri dari tokoh masyarakat untuk ikut bergabung. Anggota dari tim 8 adalah Supianto,

Halaman 68 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhandi, Kedang, Lutfiandi, Jumaen Pratama, Junaidi P., Junaidi A., saksi Antonius Afui, saksi Sunardi, Asparui Arifin. 3 (tiga) orang tokoh yang Saksi maksud adalah saksi Antonius Afui, Asparui Arifin, Supianto sebagai tokoh muda. 1 (satu) orang atas nama Asparui Arifin sudah meninggal;

- Bahwa tim 8 bertugas mencari lahan, menyelesaikan sengketa-sengketa dari tanah yang akan dibebaskan. Tim 8 juga mensosialisasikan mengenai pembebasan lahan kepada pemilik lahan. Kemudian pemilik lahan minta agar tanahnya diukur. Lalu tim 8 menyampaikan kepada Tergugat agar diukur;
- Bahwa dalam membebaskan lahannya, Penggugat langsung berurusan dengan Tergugat. Saksi sebagai saksi dalam pengukuran. Dalam pengukuran dihadiri oleh Penggugat, Saksi dan almarhum Suri;
- Bahwa Penggugat mendatangi Stepanus Atai sebagai humas dan menyampaikan akan membebaskan lahannya kepada Tergugat. Kemudian Saksi dipanggil oleh pihak Tergugat untuk melakukan pengukuran. Jadi yang mengukur lahan waktu itu Saksi, Penggugat dan Suri sebagai tukang ukur;
- Bahwa saat itu tanah dari Penggugat belum dirintis atau belum pernah dilalui. Dalam pengukuran tersebut Penggugat melakukan perintisan lahan pertama kali sambil diikuti Suri yang memegang GPS dan Saksi ikuti mereka dari belakang. Penggugat sendirilah yang menunjukkan batas-batas tanahnya. Saat itu Saksi, Penggugat dan Saudara Suri sepakat bahwa lahan yang berupa rawa yang bukan usaha dari masyarakat tidak ikut dalam pengukuran;
- Bahwa Saksi, Penggugat dan Saudara Suri bermalam di sana. Pengukuran dimulai sore hari. Besoknya dari pagi hingga sore kembali dilakukan pengukuran;
- Bahwa proses selanjutnya adalah dari petugas ukur menyampaikan data kepada pihak Tergugat. Yang menyampaikan data-data tersebut kepada Tergugat adalah Penggugat dan Saudara Suri;
- Bahwa dari proses pengukuran hingga penyerahan uang ganti rugi ada jarak waktu. Tim 8 baru bisa mengajukan pembebasan lahan ke Tergugat kalau sudah melakukan pengukuran tanah sekian hektar terlebih dahulu. Selain itu juga jika ada tumpang tindih kepemilikan di suatu tanah maka sengketanya harus diselesaikan terlebih dahulu. Kalau sengketa tersebut tidak bisa diselesaikan oleh tim 8 maka tidak terjadi pembebasan lahan. Untuk tanah dari Penggugat memang tidak ada tumpang tindih. Tidak ada

Halaman 69 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

protes dari Penggugat mengenai proses pengukuran dan ganti rugi tanahnya tersebut;

- Bahwa jarak waktu antara pengukuran tanah dengan pembayaran ganti rugi tanah oleh Tergugat adalah kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa tanah milik Penggugat tersebut berada di daerah Sekulat Darat, Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua;
- Bahwa kondisi tanah Penggugat tersebut sekarang sudah berupa kebun kepala sawit semuanya. Tanda-tanda alam yang dulu ada saat pengukuran tanah Penggugat sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas tanah Penggugat yang dibebaskan kepada Tergugat tersebut ada surat pernyataan pelepasannya;
- Bahwa dalam bukti surat T-24 berupa keputusan Bupati Ketapang tahun 2018 di daftar nomor 56 (lima puluh enam) adalah nama dari Penggugat;
- Bahwa pengukuran tanah Penggugat saat itu dilakukan untuk satu lingkaran / hamparan;
- Bahwa tim 8 bertugas hingga menjadi saksi dalam penyerahan uang ganti rugi kepada pemilik tanah. Saksi tahu ada penyerahan uang ganti rugi kepada Penggugat tapi bukan Saksi yang menghadiri;
- Bahwa tim 8 sudah tidak berkegiatan lagi dari tahun 2020;
- Bahwa hingga tahun 2020, Saksi selaku ketua tim 8 tidak pernah mendengar ada ketidakpuasan dari Penggugat atau masyarakat lain kepada Tergugat terkait pengukuran lahan yang dibebaskan kepada Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah yang dimaksudkan dalam bukti surat T-23 berupa peta tanah milik Penggugat dan Turut Tergugat I dan bukti surat P-6 berupa peta tanah milik Penggugat menunjukkan lokasi yang sama. Saksi, Penggugat dan Tergugat hanya melakukan pengukuran terhadap tanah Penggugat sebagaimana dimaksud dalam peta pada bukti T-23 saja;
- Bahwa istilah Sekulat, Natai Sekulat Kiri, Darat Sekulat adalah menunjuk satu daerah yang sama yakni di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua;
- Bahwa daerah rawa yang di dalamnya tidak ada usaha dari masyarakat tidak boleh dijual kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi ada mengambil foto-foto saat pengukuran tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-10, P-11 dan P-12;
- Bahwa Saksi dan tim 8 sangat berhati-hati dalam mengukur tanah waktu itu. Tim 8 tidak memperbolehkan rawa yang tidak ada usahanya untuk masuk pengukuran. Kalau tanah itu berupa natai (bukit) itu pasti bisa

Halaman 70 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke pengukuran. Itu pun tim 8 sangat berhati-hati karena naitai (bukit) itu adalah sumber penghidupan masyarakat. Masyarakat melakukan jual-beli damar yang tumbuh di naitai (bukit);

2. Saksi Sunardi, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota dari tim 8. Saksi tergabung dalam tim 8 dari awal pembentukan hingga pembubaran;
 - Bahwa orang-orang yang termasuk tim 8 adalah orang-orang di luar dari pihak Tergugat;
 - Bahwa tim 8 adalah perwakilan dari masyarakat Dusun Lembawang untuk memantau dan mengawasi pengukuran lahan masyarakat yang akan dijual kepada Tergugat. Tim 8 mencari para pemilik tanah yang masuk dalam HGU Tergugat. Kemudian mereka dipertemukan dengan Tergugat untuk membicarakan pembebasan lahan mereka kepada Tergugat. Lalu tanah tersebut diukur terlepas nantinya akan terjadi jual-beli atau tidak sehingga diketahui batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa tanah yang dimiliki Penggugat dibebaskan kepada Tergugat pada tahun 2011;
 - Bahwa pengukuran tanah harus diikuti oleh pemilik tanah dan petugas ukur dari Tergugat. Kemudian ada pula orang dari tim 8 yang ikut menyaksikan. Untuk pengukuran tanah Penggugat, orang tim 8 yang menyaksikan adalah saksi Sudyman;
 - Bahwa tanah Penggugat tersebut sudah dibayar oleh Tergugat;
 - Bahwa tidak ada permasalahan terkait pembebasan tanah Penggugat tersebut kepada Tergugat;
 - Bahwa kondisi tanah tersebut sekarang sudah ditanami kelapa sawit oleh Tergugat dan sudah ada hasil;
 - Bahwa tidak ada permasalahan antara Penggugat dan Turut Tergugat I sewaktu pembebasan lahan kepada Tergugat;
 - Bahwa dari bukti surat P-6 berupa peta tanah Penggugat, Saksi menunjukkan bahwa Naitai Sekulat itu terletak di bagian barat, sedangkan Naitai Tunggal di bagian timur;
3. Saksi Antonius Afui, memberikan keterangan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah paman jauh dari Saksi;
 - Bahwa Saksi membantu Tergugat sebagai anggota tim 8 dari awal pembentukan tim 8 hingga tahun 2011;

Halaman 71 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah paman jauh dari Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi adalah paman jauh dari Turut Tergugat II;
- Bahwa tim 8 dibentuk oleh Tergugat dengan tugas untuk memilih lahan mana yang adalah milik masyarakat dan mana yang masuk ke Hutan Seribu atau lahan umum. Jadi tim 8 turun ke lapangan dan berkomunikasi dengan masyarakat. Semuanya dilakukan dalam rangka pembebasan lahan masyarakat kepada Tergugat;
- Bahwa pengukuran tanah Penggugat bukan disaksikan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi pernah ikut pengukuran tanah milik Turut Tergugat I;
- Bahwa awalnya, Turut Tergugat I yang menawarkan terlebih dahulu tanahnya kepada Tergugat. Selanjutnya Tergugat memerintahkan bagian gis (ukur) untuk melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa yang ikut mengukur tanah milik Turut Tergugat I adalah Almarhum Saudara Suri selaku petugas ukur yang memegang GPS, kemudian pemilik tanah yakni Turut Tergugat I dan dari tim 8 Saksi sendiri. Turut Tergugat I menunjukkan batas-batas tanahnya. Saksi hanya mengikuti pemilik lahan dan petugas ukur saja dari belakang;
- Bahwa hasil pengukuran tanah milik Turut Tergugat I tersebut diserahkan kepada pihak Tergugat. Hasil pengolahan data pengukuran tersebut diserahkan kepada Turut Tergugat I. Turut Tergugat I tidak langsung mendapatkan uang ganti rugi dari Tergugat dengan tujuan menunggu terlebih dahulu apakah ada sengketa kepemilikan atau tidak. Itulah yang dijaga oleh pihak Tergugat. Dan pada akhirnya tanah Turut Tergugat I tersebut tidak ada masalah. Turut Tergugat I mendapat ganti rugi 3 (tiga) bulan kemudian;
- Bahwa luasan tanah Turut Tergugat I tersebut di atas 70 (tujuh puluh) hektar;
- Bahwa tanah Turut Tergugat I tersebut masuk di wilayah Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua;
- Bahwa dulu waktu zaman illegal logging, sekitar tahun 2001, Saksi bekerja kayu di lahan Turut Tergugat I. Bertambiran dengan lahan Turut Tergugat I tersebut ada rawa yang di sebelahnya bertambiran dengan lahan milik Penggugat;
- Bahwa lokasi tanah milik Turut Tergugat I tempat Saksi melakukan illegal logging dulu itu sama dengan lokasi tanah Turut Tergugat I yang diukur untuk pembebasan kepada Tergugat;

Halaman 72 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rawa yang telah diusahakan masyarakat juga masuk pengukuran sehingga bisa dijual kepada Tergugat;
 - Bahwa tanah milik Turut Tergugat I yang diukur berjumlah 1 (satu) lingkaran atau hamparan. Pengukuran dilakukan dalam 2 (dua) hari 1 (satu) malam;
 - Bahwa dari semua tanah yang sudah diukur dengan Saksi, tidak ada yang bermasalah;
4. Saksi Mateus Indra, memberikan keterangan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah saudara jauh dari Penggugat. Saksi dan Penggugat pernah bersama-sama bekerja sebagai Humas di Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah sepupu dari Turut Tergugat I;
 - Bahwa Saksi adalah sepupu dari Turut Tergugat II;
 - Bahwa Saksi bertugas dalam hal perintisan, pengecekan dan pengukuran lahan mulai tahun 2011 sampai Oktober 2011. Kemudian setelah itu Saksi dipindahkan ke lokasi Dusun Merangin. Februari 2012 Saksi diangkat sebagai humas dari Tergugat;
 - Bahwa sebagai humas dari Tergugat, Saksi bertugas untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang ingin membebaskan lahan kepada Tergugat. Jika ada permasalahan tumpang tindih kepemilikan lahan maka Saksi selesaikan;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada pengukuran atas tanah Penggugat dengan Saudara Suriyadi dari pihak Tergugat yang disaksikan oleh tim 8 yakni saksi Sudyman;
 - Bahwa setelah pengukuran tanah Penggugat, Penggugat tidak langsung menerima ganti rugi, melainkan ada pengolahan data dulu. Peta hasil pengolahan data dipublikasi dan diberikan kepada pemilik tanah dan kepada tim 8. Waktu itu tim 8 punya kepentingan agar lahan rawa tidak dimasukkan ke pengukuran. Itu akan menjadi lahan umum;
 - Bahwa dalam proses pembebasan lahan Penggugat tidak ada permasalahan;
 - Bahwa sekarang lahan tersebut digunakan oleh Tergugat untuk menanam kelapa sawit;
 - Bahwa Turut Tergugat I juga pernah membebaskan lahan kepada Tergugat. Yang melakukan pengukuran saat itu adalah dari pihak Tergugat adalah Saudara Suriyadi dan dari tim 8 adalah saksi Antonius Afui serta pemilik tanah yakni Turut Tergugat I;

Halaman 73 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah Turut Tergugat I yang dibebaskan kepada Tergugat tersebut tidak ada permasalahan;
- Bahwa dari bukti surat T-23 berupa peta tanah Penggugat dan Turut Tergugat I dan bukti surat P-6 berupa peta tanah milik Penggugat, Saksi menerangkan tanah di sebelah timur adalah milik Turut Tergugat I;
- Bahwa tidak ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Turut Tergugat I;
- Bahwa di akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023 di blok C40 pernah ada sengketa. Berdasarkan kajian pihak Tergugat, tanah tersebut adalah HGU Tergugat;
- Bahwa setelah pengukuran, data pengukuran diberikan kepada bagian gis. Besoknya baru bisa diketahui luasannya. Pihak pemilik lahan tidak ikut bersama bagian gis dalam mengolah data pengukuran tersebut;
- Bahwa tanah Penggugat dan tanah Turut Tergugat I dipisahkan oleh rawa;

5. Saksi Leo Teddy, S.Sos., memberikan keterangan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak dari sepupu Saksi. Saksi dan Penggugat pernah sama-sama bekerja di Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di sana sebagai asisten pembebasan lahan pada tahun 2012 hingga 2021;
- Bahwa Turut Tergugat I adalah sepupu jauh Saksi;
- Bahwa Turut Tergugat II adalah cucu dari sepupu Saksi;
- Bahwa tugas dari Asisten Pembebasan Lahan adalah mengatur humas.

Apabila ada sengketa lahan maka Saksi menyuruh humas untuk menyelesaikannya, pihak yang bersengketa dipanggil ke kantor untuk mediasi;

- Bahwa selama Saksi menjabat tidak ada persoalan terhadap tanah milik Penggugat dan tanah Turut Tergugat I;
- Bahwa saat itu Penggugat sebagai humas dari Tergugat. Penggugat mempunyai tugas untuk mediasi masyarakat dengan pihak Tergugat apabila ada permasalahan;
- Bahwa Kuasa Insidentil Penggugat ada hubungan kerja dengan Tergugat yakni pernah jadi kontraktor untuk excavator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembayaran ganti rugi tanah kepada Penggugat dan Turut Tergugat I. Saksi baru bergabung dengan Tergugat tahun 2012;

Halaman 74 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengukuran tanah, data-data dipetakan. Peta yang sudah terbentuk diumumkan di kampung dan kantor kebun supaya tidak ada tumpang tindih. Jika ada tumpang tindih maka diselesaikan dulu di kantor Tergugat dengan mediasi;

6. Saksi Fransiska Nelly, memberikan keterangan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Distanakbun) Pemerintah Daerah Ketapang sebagai Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda. Tugas Saksi salah satunya mendampingi kemitraan;

- Bahwa Saksi masuk Distanakbun bulan Oktober 2019. Saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Ahli Perkebunan. Sekarang Saksi masuk ke jabatan fungsional yakni analis pasar. Tapi tugasnya masih seperti kepala seksi;

- Bahwa secara spesifiknya yang menjadi tugas Saksi adalah pendampingan untuk pembukaan perusahaan, pendampingan lapangan;

- Bahwa Distanakbun pernah mengeluarkan bukti surat T-24 tentang keputusan Bupati tahun 2018;

- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013, perusahaan diwajibkan membangun kebun atau koperasi bagi masyarakat dari 20 (dua puluh) persen luas lahan perusahaan. Dalam Pasal 15 dijelaskan yang berhak mendapat kesempatan tersebut adalah masyarakat setempat. Jadi prosesnya diawali dengan Kepala Desa menginventarisir siapa saja masyarakat yang memiliki lahan dan luasan lahannya. Data-data tersebut dikoordinasikan dengan perusahaan agar terjadi kesepakatan jual-beli. Kesepakatan tersebut dibawa ke Camat. Camat menyerahkan data-data tersebut dengan pengantar kepada Bupati melalui Distanakbun. Setelah data-data diterima, Distanakbun melakukan verifikasi faktual kepada masyarakat langsung. Data-data tersebut kita konfrontir langsung. Bisa jadi ada nama-nama orang yang bukan masyarakat setempat yang masuk ke dalam daftar. Hal tersebut tidak diperbolehkan. Distanakbun mengirimkan catatan kepada bagian Hukum. Di bagian Hukum data-data pengusulan tersebut kembali diperiksa. Setelah selesai dari bagian Umum, data-data diserahkan kepada Asisten II Bagian Ekonomi dan Pembangunan. Lanjut ke Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah melanjutkan ke Bupati. Baru keluarlah surat keputusan tersebut;

- Bahwa teknis proses verifikasi faktual adalah Distanakbun melakukan wawancara satu per satu. Yang ditanyakan biasanya nama pemilik tanah,

Halaman 75 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama panggilan, letak tanah, asal-usul tanah, luas tanah, apakah sudah menerima ganti rugi;

- Bahwa nama-nama yang dimaksud ini dalam bukti surat T-24 tentang keputusan Bupati tahun 2018 sudah dilakukan verifikasi faktual;
- Bahwa peraturan pelaksana atas Pasal 15 Permentan Nomor 98 Tahun 2013 belum ada. Biasanya perusahaan menyisihkan lahannya di dalam IUP untuk 20 (dua puluh) persen tersebut;
- Bahwa saat verifikasi faktual tidak ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal ganti rugi tanah;
- Bahwa pada tahun 2018, Saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam proses penerbitan bukti surat T-24 berupa keputusan Bupati tahun 2018. Namun setelah berada di Distanakbun, Saksi berkewajiban untuk mempelajari semua berkas-berkas. Setelah Saksi mempelajari berkas-berkas yang ada, tidak ada sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dan Turut Tergugat I;
- Bahwa saat melakukan wawancara tentang asal-usul lahan, ada diminta juga dokumen-dokumen kepemilikan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 yang dihadiri oleh semua pihak. Hasil dari pemeriksaan setempat tersebut termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi masing-masing mengajukan kesimpulan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 secara *e-court*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI DALAM PROVISI

Halaman 76 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menghentikan perbuatan pengambilan kayu, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan kegiatan perkebunan di atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* dan memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguasai dan memanfaatkan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menolak permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II Konvensi di dalam jawabannya tidak menanggapi tuntutan provisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh sebelum menjatuhkan putusan Provisionil;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi pada dasarnya adalah tuntutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, yang mana diperbolehkan diputuskan dalam provisi menurut pendirian Majelis Hakim adanya suatu tindakan yang harus diambil dalam menangani perkara tersebut yang bersifat segera dan mendesak, namun belum termasuk pokok perkaranya sehingga di dalam provisi harus memuat alasan dimohonkan adanya permohonan provisi yang sifatnya mendasar, segera dan mendesak serta berkorelasi erat dengan pokok perkara, namun bukan bagian dari pokok perkara, selain itu juga menyebutkan dengan jelas, tindakan apa yang diinginkan oleh penggugat atau pemohon provisi;

Menimbang, bahwa putusan provisi sifatnya adalah sementara sampai adanya putusan akhir yang nantinya memutuskan bagaimana pokok perkara, yang dapat berupa putusan yang bersifat menolak, mengabulkan atau tidak dapat menerima (*niet onvankelijke verklaard*), sehingga oleh karena sifatnya yang sementara tersebut, maka terdapat batasan-batasan yaitu tidak diperkenankan permohonan provisi mempermasalahkan soal yang sudah masuk kepada pokok

Halaman 77 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



perkara atau tidak ada kaitannya atau keluar jauh atau menyimpang dari tuntutan pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut berkaitan dengan hak untuk menguasai dan memanfaatkan atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang mana hal tersebut telah menyangkut pada pemeriksaan pokok perkara untuk menentukan kepemilikan atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga terhadap tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut bukanlah termasuk dalam ruang lingkup provisi, maka terhadap tuntutan provisi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut. Apabila ada eksepsi yang beralasan hukum untuk dikabulkan maka harus dinyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tidak dapat diterima sebagaimana petitum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di bagian eksepsi. Namun apabila eksepsi tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim akan masuk dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai:

1. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikarenakan tidak menarik Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi kabur (*obscuur libel*) dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyatakan legalitas dari kepemilikan tanah yang dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi kabur (*obscuur libel*) dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menggugat Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi namun tidak mencantumkan hal-hal yang menjadi tuntutan kepada Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi tersebut dalam petitum;

Halaman 78 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencantumkan posita mengenai kompetensi relatif di dalam bagian pokok perkara. Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal kompetensi relatif tersebut adalah masuk dalam perihal eksepsi atau formalitas gugatan. Oleh karenanya Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan tentang kompetensi atau kewenangan Pengadilan Negeri Ketapang terhadap perkara ini dalam bentuk putusan sela yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dengan amar:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ketapang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang belum dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikarenakan tidak menarik Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di poin nomor 2 (dua) yang pada pokoknya menjelaskan alasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi ini, adalah pada pokoknya luas tanah yang dipermasalahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah masuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 91 tertanggal 4 Desember 2013. Instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikat tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional. Oleh karenanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seharusnya menarik juga Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat Konvensi dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam repliknya di poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) bab I tentang Eksepsi, pada pokoknya hubungan hukum yang digambarkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya berkaitan dengan penjualan tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Luas dari tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan hasil pengukuran dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah hanya 82,12 (delapan puluh dua koma satu dua) hektar, sedangkan menurut Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 79 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi luas tanah tersebut sesungguhnya adalah 155,11 (seratus lima puluh lima koma satu satu) hektar. Atas dasar hal tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa tidak perlu mendudukkan Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat Konvensi dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanggapi dalam dupliknya di poin 3 (tiga) di bagian eksepsi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya kembali menegaskan, bahwa dikarenakan di atas tanah yang dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sudah diterbitkan sertifikat hak guna usaha maka sudah seharusnya instansi yang menerbitkan sertifikat tersebut menjadi pihak Tergugat pula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 305K/Sip/1971 menjelaskan "bahwa Penggugat asal yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyebutkan bahwa kriteria Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertipikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan di hadapan PPAT, maka Penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak, bukan merupakan gugatan yang kurang pihak;
- b. *Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertipikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;*
- c. Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;

Halaman 80 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertipikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain:

1. Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau;
2. Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hak untuk menentukan siapa-siapa saja yang menjadi pihak yang digugatnya. Selain itu dalam pokok sengketa dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, sehingga tidak dijadikannya Badan Pertanahan Nasional sebagai salah satu pihak dalam gugatannya tidak menjadikan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi kurang pihak, oleh karenanya eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.2. Eksepsi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi kabur (*obscur libel*) dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyatakan legalitas dari kepemilikan tanah yang dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di poin 3 (tiga) bagian eksepsi, yang pada pokoknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjelaskan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan memiliki 2 (dua) bidang tanah, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan apa dasar atau legalitas kepemilikan dan ukuran dari masing-masing tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam repliknya di poin 4 (empat) bagian eksepsi, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut didapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara turun-temurun. Atas dasar itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan penguasaan atas tanah-tanah tersebut. Awalnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing

Halaman 81 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mengetahui luas dari 2 (dua) bidang tanah tersebut, oleh karenanya dilakukan pengukuran bersama. Dari hasil pengukuran tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak memberikan data yang menjelaskan panjang dan lebar tanah-tanah tersebut tapi hanya luasannya saja;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanggapi dalam dupliknya di poin 4 (empat) bagian eksepsi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya tentang eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian eksepsi yang berkaitan dengan gugatan kabur tersebut, Majelis Hakim berpendapat, untuk menilai mengenai legalitas kepemilikan tanah dari Penggugat hanya dapat dilakukan melalui proses pembuktian pokok perkara terlebih dahulu. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, materi eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang didalilkan oleh Tergugat tersebut seluruhnya sudah termasuk ke dalam ruang lingkup materi pokok perkara. Oleh karenanya eksepsi tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Ad.3. Eksepsi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi kabur (*obscuur libel*) dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menggugat Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi namun tidak mencantumkan hal-hal yang menjadi tuntutananya kepada Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi tersebut dalam petitum;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di poin 4 (empat) bagian eksepsi, yang pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan peranan masing-masing dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi, namun didalam petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menyampaikan tuntutananya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam repliknya di poin 3 (tiga) bagian eksepsi, yang pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dalil-dalil eksepsi tersebut dengan alasan dalam posita gugatan sudah dijelaskan bahwa hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah dalam jual-beli tanah. Sebelum transaksi jual-beli, Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 82 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama mengukur tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga didapat luas tanah 82,12 (delapan puluh dua koma satu dua) hektar. Setelah dilakukan transaksi jual-beli, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengukur kembali tanah tersebut bersama Turut Tergugat I Konvensi sehingga didapat angka yang lebih besar dari luas tanah yang dimaksud Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut yakni 155,11 (seratus lima puluh lima koma satu satu) hektar. Oleh karenanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa dirugikan dalam hal pembayaran ganti rugi tanah tersebut. Dalam petitumnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Dari hal tersebut, sudah ada kesesuaian antara posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya tidak boleh dikatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah kabur sebagaimana dimaksud Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanggapi dalam dupliknya di poin 3 (tiga) bagian eksepsi yang pokoknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjelaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seharusnya mencantumkan dalam petitumnya paling tidak agar Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi dihukum untuk tunduk dan patuh atas putusan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan karena Turut Tergugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum bukan sebagai pihak yang melakukan perbuatan yang dimaksud, namun hanya merupakan pihak yang turut diminta untuk tunduk isi putusan pengadilan. Atas dasar petitum subsidair gugatan mengenai *ex aequo et bono*, Majelis Hakim tetap dapat memerintahkan para Turut Tergugat Konvensi tersebut untuk tunduk pada putusan ini walaupun dalam petitum primairnya tidak ada petitum seperti itu. Oleh karenanya eksepsi tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak dan tidak ada hal-hal yang dipandang

Halaman 83 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim sebagai bentuk kecacatan formalitas dari gugatan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dari gugatan *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan hasil ukur tanah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluas kurang lebih 82,12 (delapan puluh dua koma dua belas) hektar, yang seharusnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan hasil ukur seluas 155,11 (seratus lima puluh lima koma sebelas) hektar, sehingga terdapat hasil ukur tanah yang tidak disampaikan kepada Penggugat seluas 72,99 (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan) hektar;
2. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengambil kayu di atas tanah seluas 72,99 (tujuh puluh dua koma sembilan puluh sembilan) hektar, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di atas lahan seluas kurang lebih 72,99 (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan) hektar, sedangkan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan jual beli atas lahan seluas 72,99 (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan) hektar tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum itu diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dari ketentuan pasal tersebut maka terdapat 4 (empat) unsur yang membentuk suatu perbuatan melawan hukum yakni:

- unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum,
- unsur kerugian yang dialami orang lain,
- unsur kesalahan dari perbuatan si pembuat,

Halaman 84 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- unsur hubungan sebab-akibat antara perbuatan bersifat melawan hukum tersebut dengan kerugian yang dialami orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang bersifat melawan hukum sendiri dapat diklasifikasikan menjadi beberapa perbuatan yakni:

- perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain,
- perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pembuat,
- perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan pergaulan hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum maka unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan. Oleh karenanya dalam perkara ini untuk dapat mengatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawab-jinawab, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus bisa membuktikan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memenuhi semua unsur yang mana apabila diejawantahkan adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyerahkan hasil ukur yang benar dari tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi? Apakah benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengambil kayu-kayu dari pohon-pohon yang tumbuh di tanah seluas 72,99 (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan) hektar tersebut? Apakah benar Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah membuka tanah tersebut menjadi kebun kelapa sawit?;
2. Apakah ada kerugian yang dialami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?;
3. Apakah ada kesalahan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas perbuatan-perbuatannya tersebut?
4. Apakah ada hubungan antara perbuatan-perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dengan kerugian yang dialami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal apa saja yang telah diakui oleh para pihak dari proses jawab-jinawab, kemudian bagaimana kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang telah disajikan masing-masing pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab, Majelis Hakim memahami, bahwa terdapat hal yang diakui oleh para pihak kebenarannya

Halaman 85 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pada tahun 2011 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjual sebidang tanahnya di Natai Sekulat Darat Sebelah Kiri, Dusun Lembawang, Desa Kamar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang mana luasnya adalah 82,12 (delapan dua koma satu dua) hektar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Hal ini termuat dalam posita jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bagian pokok perkara pada poin 5 (lima), poin 7 (tujuh), poin 8 (delapan) dan poin 10 (sepuluh). Dalam replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hal tersebut dijelaskan dalam bagian pokok perkara poin 2 (dua), poin 3 (tiga) dan poin 5 (lima). Selanjutnya dalam duplik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di bagian pokok perkara, hal tersebut kembali dinyatakan dalam poin 3 (tiga) dan 4 (empat). Oleh karenanya penjualan tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluas 82,12 (delapan puluh dua koma satu dua) hektar pada tahun 2011 tersebut tidak perlu dibuktikan lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan berjumlah 31 (tiga puluh) yang masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah ditunjukkan dokumen pembandingnya di persidangan. Bukti surat yang telah ditunjukkan dokumen aslinya di persidangan adalah yang bertanda P-000, P-001, P-002, P-003, P-004, P-005, P-006, P-007, P-013, P-014, P-015, P-016, P-017, P-020, P-023, P-024, P-025, P-026, P-027. Kemudian terhadap bukti surat yang ditunjukkan dokumen pembandingnya berupa fotokopian adalah bukti surat bertanda P-008, P-009, P-010, P-011, P-012, P-018, P-021, P-022, P-028, P-029, P-030, P-031. Selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan Saksi-Saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji sejumlah 5 (lima) orang yaitu saksi Marianus Maria Limar, saksi Ndut Yandi, saksi Wiro Suparjo, saksi Gusti Bujang Mas alias Bujang, dan saksi Muhammad Soto alias Soto;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan berjumlah 24 (dua puluh empat) yang masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah ditunjukkan dokumen pembandingnya di persidangan. Bukti surat yang telah ditunjukkan dokumen aslinya di persidangan adalah yang bertanda T-02, T-03, T-04, T-06, T-10, T-11, T-12, T-24. Kemudian terhadap bukti surat yang ditunjukkan dokumen pembandingnya berupa salinan resmi ataupun legalisir dari notaris adalah bukti surat bertanda T-01, T-05, T-07, T-08, T-09, T-13, T-14,

Halaman 86 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22. Bukti surat yang berupa hasil cetak dari foto adalah yang bertanda T-23. Selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan Saksi-Saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji sejumlah 6 (enam) orang yaitu Saksi Sudyman, saksi Sunardi, saksi Antonius Afui, saksi Mateus Indra, saksi Leo Teddy, S.Sos, dan saksi Fransiska Nelly;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Turut Tergugat I Konvensi di persidangan berjumlah 3 (tiga) yang masing-masing telah diberikan materai yang cukup dan telah ditunjukkan dokumen pembandingnya di persidangan. Bukti surat yang ditunjukkan dokumen aslinya di persidangan adalah yang bertanda TT1-03. Sedangkan bukti surat yang dokumen pembandingnya berupa fotokopian adalah TT1-01 dan TT1-02. Turut Tergugat I Konvensi tidak mengajukan saksi di persidangan walaupun sudah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Turut Tergugat II Konvensi di persidangan berjumlah 2 (dua) yang mana masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah ditunjukkan dokumen aslinya di persidangan. Kedua bukti surat tersebut masing-masing bertanda TT2-01 dan TT2-01. Turut Tergugat II Konvensi tidak mengajukan saksi di persidangan walaupun sudah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang dapat dipertimbangkan secara langsung oleh Majelis Hakim adalah bukti surat yang telah ditunjukkan dokumen aslinya di persidangan oleh para pihak. Untuk bukti surat yang ditunjukkan salinan resmi dan legalisirnya di persidangan maka dianggap dokumen aslinya telah ditunjukkan di persidangan, dikarenakan salinan resmi dan legalisir tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Sedangkan bukti surat yang memiliki dokumen pembanding berupa fotokopian maka tidak dapat langsung dipertimbangkan sebagai fakta hukum sehingga hanya dapat menjadi bukti pendukung saja. Mengenai para Saksi yang dihadirkan para pihak, semua Saksi telah diambil keterangannya di bawah sumpah atau janji. Oleh karenanya keterangan masing-masing Saksi tersebut dapat dijadikan fakta hukum secara langsung;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan pertimbangan atas pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang relevan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa tidak menyerahkan hasil ukur tanah milik Penggugat

Halaman 87 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluas 72,99 (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan) hektar dalam proses jual-beli tanah, memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai langkah awal, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus bisa membuktikan bahwa unsur pertama yakni unsur adanya perbuatan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bersifat melawan hukum terpenuhi. Apabila unsur tersebut terpenuhi maka dilanjutkan dengan memenuhi unsur kedua, ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jinawab pada pokoknya diketahui Tergugat membantah dalam jawabannya poin 5 (lima) bagian pokok perkara bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pengukuran tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum transaksi jual-beli tanah. Hasil dari pengukuran tersebut secara keseluruhan sudah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni tanah tersebut seluas 82,12 (delapan puluh dua koma satu dua) hektar. Proses dilanjutkan dengan transaksi jual-beli tertanggal 23 Juni 2011. Kemudian dalam poin 6 (enam) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah bahwa Turut Tergugat I Konvensi tidak pernah melakukan pengukuran tanah bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap tanah mereka masing-masing yang telah dijual ke Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Turut Tergugat I Konvensi menyatakan pada pokoknya Turut Tergugat I Konvensi tidak pernah melakukan pengukuran tanah bersama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap tanah yang sudah pernah dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan fakta-fakta hukum berikut ini di awal untuk mempermudah proses pembuktian. Bahwa dari bukti surat P-006 berupa Peta Situasi Lapangan Natai Sekulat dan Natai Tunggal, dan dari peta yang terdapat bukti surat T-11, T-12, TT1-01 dan TT1-02 masing-masing berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Menerima Ganti Rugi atas nama Turut Tergugat I Konvensi, terdapat persesuaian. Bukti surat TT1-01 adalah identik dengan bukti surat T-11 dan

Halaman 88 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat TT1-02 identik dengan bukti surat T-12. Area yang diarsir di bagian tengah dari bukti surat P-006 merupakan lokasi dan batas tanah yang sama dari penggabungan peta pada bukti surat T-11 dan T-12. Persesuaian-persesuaian tersebut juga dinyatakan oleh saksi Sudyman dan saksi Mateus Indra. Lebih lanjut, dalam sidang pemeriksaan setempat, penunjukkan batas-batas tanah yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpatokan pada bukti surat P-006, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpatokan pada bukti surat T-11 dan T-12. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menunjukkan titik pada bukti surat P-006 dan dilanjutkan dengan mendatangi lokasi senyatanya dari titik tersebut. Setelah berada di lokasi senyatanya dari titik tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membandingkan dengan peta bukti surat T-11 dan T-12, sedangkan Turut Tergugat I Konvensi membandingkan dengan peta bukti surat TT1-01 dan TT1-02. Begitu sidang pemeriksaan setempat dalam perkara ini dilakukan. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi menunjukkan 5 (lima) titik yang sama dari tanah tersebut. Jadi dapat dipastikan, tanah obyek sengketa seluas 72,99 (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan) hektar yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hasil ukurnya tidak diberikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tanah yang sama, yang dimaksud dalam bagian tengah bukti surat P-006, bukti surat T-11, bukti surat T-12 dan dalam hasil sidang pemeriksaan setempat obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan dari saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni saksi Marianus Maria Limar, saksi Ndut Yandi dan saksi Gusti Bujang Mas, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai tanah di Natai Sekulat Darat Sebelah Kiri yang diwarisi dari ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara turun-temurun. Dalam bukti surat P-002 berupa Surat Keputusan Musyawarah dan keterangan saksi Gusti Bujang Mas diperoleh fakta hukum, bahwa pada tahun 2000 pernah ada sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Saudara Pa'i mengenai kepemilikan pohon bengkirai di atas tanah Natai Sekulat Darat Sebelah Kiri. Saat itu Saudara Pa'i berpendapat bahwa pohon bengkirai di atas tanah tersebut bebas diambil oleh siapa saja dikarenakan tanah tersebut termasuk hutan negara. Dalam sidang adat yang dihadiri para tetua adat Desa Kampar Sebomban yang salah satunya adalah saksi Gusti Bujang Mas, diputuskan bahwa Saudara Pa'i

Halaman 89 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhak untuk menebang pohon di tanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan bukan hutan negara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni saksi Ndut Yandi dan saksi Gusti Bujang Mas diperoleh fakta hukum, bahwa untuk menjual tanah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pasti diawali dengan proses pengukuran tanah terlebih dahulu. Semua masyarakat di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban belum mengetahui luas tanah mereka masing-masing. Hal tersebut adalah hal yang lumrah di masyarakat sana. Pengukuran tanah obyek sengketa tersebut dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan diawasi oleh tim 8. Tim 8 berisi orang-orang yang dituakan di Dusun Lembawang Desa Kampar Sebomban. Tim 8 bertugas membantu proses pembebasan atau penjualan tanah masyarakat Dusun Lembawang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Tim 8 juga bertugas mengawasi proses pengukuran tanah masyarakat. Saksi Ndut Yandi adalah anggota tim 8, namun saksi Ndut Yandi tidak pernah ditugaskan untuk mengawasi proses pengukuran tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni saksi Sudyman, tim 8 adalah berisi para tokoh masyarakat atau orang-orang yang dituakan masyarakat. Mereka mengerti seluk-beluk asal-usul tanah di Dusun Lembawang Desa Kampar Sebomban. Tim 8 menjaga hak-hak masyarakat sekitar atas tanah milik mereka masing-masing karena masyarakat sekitar sangat menggantungkan hidupnya dari hasil tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni saksi Sudyman, saksi Sunardi, saksi Antonius Afui, saksi Mateus Indra dan saksi Leo Teddy, S.Sos., diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa dalam melakukan transaksi jual-beli tanah dari masyarakat kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bisa diawali dengan inisiatif masyarakat selaku pemilik tanah menawarkan tanahnya terlebih dahulu kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, atau bisa juga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berinisiatif terlebih dahulu agar pemilik tanah mau menjual tanahnya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Setelah itu, akan dilakukan pengukuran tanah yang dihadiri pemilik tanah dan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku petugas ukur

Halaman 90 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta utusan tim 8. Tim 8 adalah tim bentukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berisi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dituakan masyarakat Dusun Lembawang Desa Kampar Sebomban untuk menyaksikan dan mengawasi proses pengukuran tanah masyarakat yang masuk dalam lokasi Hak Guna Usaha Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan tim 8 dalam melakukan pengawasan pengukuran tanah adalah: pengukuran tanah tidak boleh memasuki tanah yang merupakan milik orang lain, tidak boleh memasuki daerah Hutan Seribu yang adalah hutan konservasi dan tidak boleh memasuki daerah rawa yang tidak diusahakan atau dikelola sebelumnya. Tim 8 bertugas juga untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah antar masyarakat yang berada di dalam Hak Guna Usaha Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dalam proses pengukuran tanah tersebut, pemilik tanah bertugas menunjukkan luasan tanahnya, diikuti petugas ukur dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anggota tim 8. Setelah dilakukan pengukuran, data hasil pengukuran tersebut akan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi olah sehingga terbentuk peta dari lokasi dan batas-batas tanah tersebut. Peta tersebut selanjutnya diberikan kepada pemilik tanah. Lalu terdapat masa tunggu selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan untuk memastikan tanah tersebut tidak ada sengketa kepemilikan. Apabila terdapat sengketa yang dimaksud maka tim 8 akan membantu menyelesaikan sengketa tersebut hingga tuntas. Setelah itu, dilakukan pembayaran ganti rugi tanah dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada pemilik tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudyman, pada pokoknya diketahui tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diukur adalah 1 (satu) hamparan atau 1 (satu) lingkaran saja. Pengukuran tanah dilakukan 1 (satu) hari dan 1 (satu) malam, dimulai dari sore hari dan selesai di sore keesokan harinya. Saksi Sudyman sebagai ketua tim 8 melakukan pengawasan dalam pengukuran tersebut. Untuk tanah yang di luar Hak Guna Usaha Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak dimasukkan dalam pengukuran tanah. Kemudian hanya rawa yang telah dikelola atau diusahakan saja yang bisa masuk pengukuran. Saksi Sudyman bahkan mengatakan antara tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tanah milik Turut Tergugat I Konvensi dipisahkan dengan rawa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sudyman tersebut di atas bersesuaian dengan peta yang terdapat dalam bukti surat T-10 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Menerima Ganti Rugi atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dalam bukti surat tersebut dijelaskan luas tanah

Halaman 91 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dijual kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah 82,12 (delapan puluh dua koma satu dua) hektar dan tanah tersebut merupakan 1 (satu) hamparan dan 1 (satu) lingkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni saksi Sudyman dan saksi Mateus Indra menyatakan pula bahwa tanah obyek sengketa yang dimaksud dalam bukti surat T-11 dan T-12 adalah benar milik Turut Tergugat I Konvensi yang sudah dibebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Saksi Sudyman dan saksi Mateus Indra menyatakan gambar peta pada bukti surat P-006 bagian tengah, yang menyatakan tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah salah. Sedangkan tanah bagian barat pada bukti surat P-006 adalah benar milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah dijual kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Saat dilakukan transaksi jual-beli tanah tersebut, saksi Sudyman menjabat sebagai ketua tim 8 dan ikut mengawasi proses pengukurannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-11 dan T-12 masing-masing berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Menerima Ganti Rugi atas nama Turut Tergugat I Konvensi, diketahui tanah obyek sengketa seluas 72,99 (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan) hektar tersebut adalah tanah yang telah dijual Turut Tergugat I Konvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dari keterangan saksi Antonius Afui, diketahui saksi Antonius Afui pernah menjadi pemborong penebangan kayu atau melakukan “kerja kayu dengan sistem premi” pada tahun 2001 di tanah milik Turut Tergugat I Konvensi. Tanah obyek sengketa milik Turut Tergugat I Konvensi yang dijual kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah tanah yang sama dengan yang dikerjakan saksi Antonius Afui tahun 2001 tersebut. Hal tersebut diketahui saksi Antonius Afui karena ia ikut dalam proses pengukuran tanah milik Turut Tergugat I Konvensi tersebut yang mana saksi Antonius Afui merupakan anggota dari tim 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni saksi Sudyman, saksi Sunardi, saksi Antonius Afui dan saksi Fransiska Nelly, diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa setelah menerima ganti rugi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, dalam hal ini Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan, akan melakukan verifikasi faktual kepada para

Halaman 92 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah agar para pemilik tanah bisa menjadi petani kebun plasma yang bermitra dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Verifikasi faktual tersebut dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap para pemilik tanah secara langsung. Tidak hanya dengan wawancara, identitas para pemilik tanah dan asal-usul kepemilikan tanah pun diperiksa juga dengan meneliti dokumen-dokumen pendukung yang dimiliki para pemilik tanah. Apabila dari verifikasi faktual tersebut tidak terdapat permasalahan maka para pemilik tanah tersebut akan dikukuhkan sebagai petani kebun plasma dalam Keputusan Bupati Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-24 tentang Keputusan Bupati Ketapang mengenai petani plasma kemitraan koperasi, diketahui bahwa nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi masuk dalam daftar nama di dalamnya. Sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan sebelumnya, masuknya nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi menandakan tidak ada kesalahan atau permasalahan kepemilikan terhadap tanah yang telah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi masing-masing jual kepada Tergugat. Hal ini dikarenakan telah dilakukannya verifikasi faktual kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi oleh Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Oleh karenanya tidak ada permasalahan kepemilikan tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki tanah seluas 82,12 (delapan dua komas satu dua) hektar di Natai Sekulat Darat Sebelah Kiri, Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban yang mana tanah tersebut telah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jual kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dalam proses penjualan tanah tersebut sebelumnya telah dilakukan pengukuran terlebih dahulu oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama dengan perwakilan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan perwakilan Tim 8. Tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah diukur seluas 82,12 (delapan dua komas satu dua) hektar tersebut kemudian dijual kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam bukti surat T-10 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Menerima Ganti Rugi atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Terhadap tanah seluas seluas 72,99

Halaman 93 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh dua koma sembilan-sembilan) hektar yang menjadi obyek sengketa merupakan tanah yang diganti-rugi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari Turut Tergugat I Konvensi. Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan hasil ukur tanah seluas 72,99 (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan) hektar tersebut kepada si pemilik tanah tersebut yakni Turut Tergugat I Konvensi, bukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Pada akhirnya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyerahkan hasil ukur tanah seluas 72,99 (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan) hektar tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah bertentangan dengan kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bertentangan dengan hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ataupun bertentangan dengan nilai kesesuaian, nilai kepatutan dan nilai pergaulan hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhak untuk menerima hasil ukur tanah seluas 72,99 (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan) hektar tersebut karena tanah tersebut merupakan milik Turut Tergugat I Konvensi yang dijual kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa mengambil kayu-kayu dari pohon-pohon yang tumbuh di atas tanah seluas 72,99 (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan) hektar tersebut adalah hak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Lebih lanjut, maka perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa membuka tanah seluas 72,99 (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan) hektar tersebut menjadi kebun kelapa sawit adalah hak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa pengambilan kayu-kayu dan pembukaan tanah untuk perkebunan kelapa sawit di atas tanah seluas 72,99 (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan) hektar tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bertentangan dengan hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ataupun bertentangan dengan nilai kesesuaian, nilai kepatutan dan nilai pergaulan hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan perbuatan-perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah termasuk klasifikasi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 94 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi atau bertentangan dengan hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau juga bertentangan dengan nilai kepatutan, nilai susila, nilai pergaulan hidup bermasyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum, menjadi tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya salah unsur dalam rumusan perbuatan melawan hukum di ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut maka membuat tidak bisa dibuktikannya perbuatan melawan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi nomor 16 (enam belas) yang pada pokoknya meminta agar menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum berupa tidak menyerahkan hasil ukur tanah 72,99 (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan) hektar, mengambil kayu-kayu yang ada di atas tanah tersebut dan membuka tanah tersebut menjadi kebun kelapa sawit, beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta agar menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagaimana dimaksud unsur pertama dan unsur kesalahan yang dimaksud dalam unsur ketiga dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan di atas unsur pertama dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terbukti sehingga meniadakan terbuktinya unsur ketiga. Oleh karenanya beralasan hukum untuk petitum nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 15 (lima belas), 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta agar menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian atas perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum. Oleh karena perbuatan-perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak bersifat melawan hukum maka tidak ada kerugian-kerugian yang muncul darinya. Sehingga beralasan hukum agar petitum nomor 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas),

Halaman 95 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas), 15 (lima belas), 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 19 (sembilan belas) dan nomor 20 (dua puluh) pada pokoknya berisi agar menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan tanah seluas 72,99 (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan) hektar tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menyatakan agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat menguasai tanah tersebut. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebelumnya disimpulkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka petitum nomor 19 (sembilan belas) dan nomor 20 (dua puluh) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 21 (dua puluh satu) meminta menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap tanah seluas 82,12 (delapan puluh dua koma satu dua) hektar di Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang. Dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan perbuatan-perbuatan melawan hukum dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka petitum nomor 21 (dua puluh satu) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 22 (dua puluh dua) meminta menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila tidak menjalani putusan. Dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan perbuatan-perbuatan melawan hukum dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka petitum nomor 22 (dua puluh dua) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 23 (dua puluh dua) meminta menyatakan putusan dapat terlebih dahulu dilaksanakan walaupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan upaya hukum perlawanan, verzet, banding kasasi atau peninjauan kembali. Dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan perbuatan-perbuatan melawan hukum dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka petitum nomor 23 (dua puluh tiga) beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 96 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum nomor 24 (dua puluh empat) pada pokoknya berisi tentang membebankan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan dipertimbangan pada bagian konvensi dan rekonvensi;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk keefektifan dalam membuat pertimbangan hukum maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam bagian kovensi harus dianggap menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan-pertimbangan bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan rekonvensi tersebut, diketahui maksud dan tujuan gugatan rekonvensi tersebut adalah agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah membuat nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, tercoreng akibat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menggugat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Dalam gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menuduh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menyerahkan hasil pengukuran tanah yang sebenarnya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ketika proses pembebasan tanah;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya poin 11 (sebelas), Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan kerugian materiil yang dialaminya adalah biaya-biaya untuk keperluan persidangan. Kemudian kerugian immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah rasa malu yang dikonversikan menjadi sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum itu diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dari ketentuan pasal tersebut maka terdapat 4 (empat) unsur yang membentuk suatu perbuatan melawan hukum yakni:

Halaman 97 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum,
- unsur kerugian yang dialami orang lain,
- unsur kesalahan dari perbuatan si pembuat,
- unsur hubungan sebab-akibat antara perbuatan bersifat melawan hukum tersebut dengan kerugian yang dialami orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang bersifat melawan hukum sendiri dapat diklasifikasikan menjadi beberapa perbuatan yakni:

- perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain,
- perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pembuat,
- perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan pergaulan hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus bisa membuktikan terlebih dahulu, bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, yakni bertentangan dengan hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atau bertentangan dengan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ataupun bertentangan dengan nilai kesusilaan, kepatutan dan pergaulan hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, edisi ke-2 (dua), pada halaman 48 (empat puluh delapan), pada pokoknya menjelaskan badan peradilan di bidang perdata bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan gugatan *voluntair* dan gugatan *contentius*. Gugatan *voluntair* yang biasa disebut permohonan adalah permasalahan yang diajukan ke pengadilan yang mana bersifat satu pihak. Sedangkan gugatan *contentius* atau disebut juga gugatan, merupakan permasalahan yang bersifat dua atau banyak pihak. Istilah *contentius* sendiri diambil dari bahasa Latin yang bermakna penuh semangat bertanding atau berpolemik. Dalam gugatan, para pihak yang berperkara menjalani proses sanggah-menyanggah (*op tegenspraak*);

Menimbang, bahwa dalam hidup bermasyarakat akan selalu ada kepentingan-kepentingan antar anggota masyarakat yang saling bersinggungan. Oleh karenanya, negara membuat badan peradilan untuk menyelesaikan singgungan atau gesekan kepentingan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas. Setiap orang yang merasa haknya dilanggar diperbolehkan mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan pada akhirnya, pengadilan akan memberikan keputusan atas

Halaman 98 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



permasalahan tersebut. Jadi, perbuatan menggugat sebagaimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lakukan adalah haknya karena kepentingan-kepentingannya merasa diganggu. Dalam proses berperkara, ada kesempatan sanggah-menyanggah yang proporsional antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Hal tersebut tentunya tidak menjadikan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi buruk atau tercemar. Oleh karenanya, perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam hal mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukanlah bersifat melawan hukum maka unsur pertama dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terbukti. Jika salah satu unsur dalam ketentuan pasal tersebut tidak terbukti maka perbuatan melawan hukum juga menjadi tidak terbukti. Oleh karenanya petitum nomor 4 (empat) gugatan rekonvensi yang meminta agar menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum, beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 5 (lima) gugatan rekonvensi berisi menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil. Dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak bisa membuktikan perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka petitum 5 (lima) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua) gugatan rekonvensi berisi menyatakan jual-beli antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seluas kurang lebih 82,12 (delapan puluh dua koma satu dua) hektar adalah sah dan berkekuatan hukum. Bahwa dalam pertimbangan di bagian konvensi, pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat hasil pengukuran tanah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang benar adalah hanya sebatas 82,12 (delapan puluh dua koma satu dua) hektar saja. Oleh karenanya petitum nomor 2 (dua) gugatan rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 (tiga) gugatan rekonvensi berisi menyatakan surat tanah dan izin-izin yang dimiliki oleh Penggugat

Halaman 99 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai bukti yang sah menurut hukum dan berkekuatan hukum. Petitum tersebut tidak menguraikan secara jelas dan spesifik surat tanah dan izin-izin apa yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat surat tanah dan izin-izin tersebut adalah surat tanah dan izin-izin yang dijadikan bukti-bukti surat di persidangan. Bahwa yang dimaksud bukti yang sah dan berkekuatan hukum adalah berkaitan dengan apakah telah ditunjukkan dokumen pembanding dari bukti surat terkait di persidangan, kemudian apakah dokumen pembanding tersebut dalam bentuk asli, fotokopian, salinan resmi atau legalisir dari notaris. Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangan kekuatan pembuktian dari seluruh bukti surat yang disajikan para pihak, termasuk bukti-bukti surat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana dalam uraian pertimbangan gugatan konvensi di atas. Pertimbangan tersebut menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan rekonvensi ini. Oleh karenanya petitum nomor 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 6 (enam) gugatan rekonvensi berisi pada pokoknya menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyampaikan permohonan maaf. Dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka petitum nomor 6 (enam) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 7 (tujuh) gugatan rekonvensi berisi pada pokoknya menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) jika lalai memenuhi putusan. Dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka petitum nomor 7 (tujuh) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan sudah terjawab dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka terhadap alat bukti selebihnya yang tidak memiliki relevansi untuk membuktikan pokok persengketaan dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan dikesampingkan;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, sedangkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah dalam perkara *a quo*.

Halaman 100 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang mana jumlahnya disebutkan jelas dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 192 ayat (1) RBg, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan jual-beli tanah antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seluas 82,12 (delapan puluh dua koma satu dua) hektar adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan surat tanah dan izin-izin yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai bukti yang sah menurut hukum dan berkekuatan hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.798.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 oleh JOSUA NATANAEL, S.H. sebagai Hakim Ketua, DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H. dan KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 101 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Ktp tanggal 18 Juli 2024. Putusan tersebut dikirimkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 melalui sistem informasi *e-court* Pengadilan Negeri Ketapang kepada para pihak, dibantu oleh MUHAMMAD HARIYANDI sebagai Panitera Pengganti.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

Ttd.

KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUHAMMAD HARIYANDI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp98.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp40.000,00
NBP Panggilan.....	:	
7.....P	:	Rp4.500.000,00;
emeriksaan Setempat (PS).....	:	
8.....P	:	Rp10.000,00
NBP PS.....	:	
9. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp4.798.000,00;
(empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)		